



PUTUSAN

Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA, S.T.**
Tempat lahir : Lela
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 17 Juli 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Litbang RT 009 RW 003, Kelurahan Kota Uneng,
Kecamatan Alok Kabupaten Sikka;
Agama : Katholik
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Februari 2024 sampai dengan tanggal 08 Maret 2024;
3. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan 22 Maret 2024
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
7. Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa memberi kuasa kepada Fransisco Soarez P. Pati, S.H., dan Maria Matias Stiphout Bala Kayun, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada *Law Firm Fransisco Soarez Pati, SH & Associates*, beralamat di Grand Slipi Tower lantai 19 Unit J-K, Jln. Letjend. S. Parman Kav. 22 - 24, Slipi, Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 9 Juli 2024, dibawah Register Nomor: 58/LGS/SK/TPK/2024/PN Kpg;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Turap/ TALUD / BRONJONG Pengaman Kali Aeliba Desa Megepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Nomor : PU .760/ 01/ I / 2019 tentang Penetapan PPK Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019, tanggal 07 Januari 2019, *baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan* Bersama-sama dengan saksi YUDI LIMAN HEGE,ST (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Pelaksana Lapangan sekaligus sebagai persero komanditer masuk dalam struktur perusahaan CV. M23 sesuai dengan akta notaris Nomor 9 tanggal 07 Desember 2016 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Turap / Talud/ Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 dan saksi MARIA MAILANNY DA SILVA selaku Direktris CV. M23 yang menandatangani Kontrak Pekerjaan Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: PU.600/22/VII/SDA-2019, tanggal 24 Juli 2019 dan berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : PU.918/25/VII/SDA-2019, tanggal 25 Juli 2019, Saksi JOHN FLORIMAN ANDRISON Selaku Pengawas Pekerjaan Pembangunan Turap / Talud/ Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019, saksi Eligius Florentinus, ST, saksi Husni Abdul Kadir, ST dan saksi Sebastianus Rai Laba, selaku Tim Panitia

Hal. 2 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Pemeriksaan Hasil Pekerjaan pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019, pada bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dan Kali Aeliba, Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas 1A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya sebagaimana Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *secara melawan hukum* Terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T, tidak mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebesar Rp. 21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan melakukan pembayaran atas Pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis Pekerjaan Pembangunan Turap / Talud/ Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda ,Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 193.895.299,54,- (seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan lima puluh empat sen rupiah) kepada Saksi YUDI LIMAN HEGE,ST selaku Kepala Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pembangunan Turap / Talud/ Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda ,Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019, demikian hal tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Keuangan Negara, Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 141 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah, Pasal 12 ayat (1) huruf f dan g, Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 dan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, butir 1.6, butir 7.13, butir 7.21 huruf a butir 8.1, butir 8.2 Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan melalui Penyedia, butir 31.3, butir 31.7,

Hal. 3 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



butir 31.12, butir 41.4 huruf a dan b, butir 47 huruf e, butir 61.10, butir 62 huruf a,c,dan d Syarat-Syarat Umum Kontrak Nomor PU.918/25/VII/SDA-2019 tanggal 25 Juli 2019, *telah memperkaya diri sendiri atau orang lain* Saksi YUDI LIMAN HEGE,ST sebesar Rp. 215.045.299 (dua ratus lima belas juta empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah), *atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara* sebesar Rp. 215.045.299 (dua ratus lima belas juta empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut sebagaimana dalam Surat Inspektorat Kabupaten Sikka Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Sikka Nomor 20/LHP/PKPT/ITKAB/ SKA/2022 tanggal 27 September 2022 Tentang Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Turap Pengamanan Kali Aeliba di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019 terdapat Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong dialokasikan anggaran untuk Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka sebesar Rp.433.325.000,00.- (empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum;
- Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka menetapkan Terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T sebagai pejabat Pembuat Komitmen bidang Sumber Daya Air yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Nomor PU.760/01/II/2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019;
- Selanjutnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka mengeluarkan surat Keputusan Nomor PU.800/24/VII/2019 tentang pembentukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Program Kegiatan Pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 dengan susunan sebagai berikut :

N o.	Nama	Jabatan dalam Panitia
---------	------	-----------------------

Hal. 4 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



1.	Eligius Florentinus,ST	Ketua/Anggota
2.	Husni Abdul Kadir,ST	Anggota
3.	Sebastianus Rai Laba,ST	Anggota

- Bahwa setelah dilakukan pelelangan paket Pekerjaan Pembangunan Turap / Talud/ Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda ,Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan 16 Juni 2019 sampai dengan penetapan pemenang lelang tanggal 16 Juli 2019, CV. M23 ditetapkan sebagai pemenang tender Paket Pekerjaan Pembangunan Turap / Talud/ Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 sesuai dalam pemenang pelelangan Nomor : 269/Pokja II – BAGPBJSIKKA / 2019 ,Tanggal 16 Juli 2019;
- Selanjutnya Terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Turap / TALUD / BRONJONG Pengaman Kali Aeliba Desa Megepanda, Kecamatan Magepanda ,Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor PU.600/22/VII/SDA-2019 tanggal 24 Juli 2019 yang berisi mengenai Penunjukan CV.M23 sebagai Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pada Tanggal 25 Juli 2019, dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) antara Terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T dengan Saksi MARIA MEILANY DA SILVA Direktris CV.M23 dengan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor PU.918/25/VII/SDA-2019 Waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung mulai dari tanggal 29 Juli sampai dengan 25 November 2019 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 423.000.000,- (empat ratus dua puluh tiga juta rupiah) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Turap pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa uraian item pekerjaan dan nilai dari masing-masing item pekerjaan yang tercantum didalam Surat perjanjian (kontrak) Nomor PU.918/25/VII/SDA-2019 adalah sebagai berikut :

NO.	PEKERJAAN	KONTRAK NO. PU.918/25/VII/SDA-2019			
		SUN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA

Hal. 5 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



				(R p)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pengukuran dan pemasangan profil	Ls	1,00	300.000,00	300.000,00
2	Papan nama kegiatan	bh	1,00	350.700,00	350.700,00
3	Pembersihan lokasi	Ls	1,00	250.000,00	250.000,00
4	Pengendalian mutu	Ls	1,00	500.000,00	500.000,00
5	Mobilisasi dan demobilisasi	Ls	1,00	1.700.000,00	1.700.000,00
6	Persiapan jalan masuk	Ls	1,00	500.000,00	500.000,00
	JUMLAH I				3.600.700,00
II	PEKERJAAN TURAP URUGAN				
1	Galian Tanah biasa	³ M	204,10	41.042,19	8.376.710,15
2	Pasangan bronjong pabriksi Ø 3 mm	³ M	336,00	644.613,27	216.590.058,98
3	Timbunan tanah bekas galian	³ M	201,960	24.684,00	4.985.180,64
4	Pasangan batu campuran 1pc : 4 psr	³ M	229,39	652.452,31	149.666.036,32
5	Plesteran campuran 1 pc : 4 psr	³ M	24,52	54.110,85	1.326.798,11
	JUMLAH II				380.944.784,200
	TOTAL				384.545.484,20
	PPN 10%				38.454.548,42
	JUMLAH TOTAL				423.000.032,62
	PEMBULAT AN				423.000.000,00

- Bahwa dalam struktur kepengurusan CV. M23 sesuai dengan akta notaris Nomor 9 tanggal 07 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh pejabat pembuat akta GERVATIUS PORTASIUS MUDE,SH sebagai berikut :

No	Nama Personil Manajerial	Jabatan dalam pekerjaan
1	Maria Mailany Da Silva	Direktris
2	Yudi Liman Hege, ST	Kepala Pelaksana
3	Philipus Werong	Pelaksana
4	Monica Flora da Silva	Administrasi

- Bahwa seharusnya yang melaksanakan pekerjaan adalah Saksi MARIA MAILANY DA SILVA selaku Direktris CV M23 namun pada kenyataanya yang melaksanakan dan mengendalikan pekerjaan Pembangunan Turap/ TALUD / BRONJONG Pengaman Kali Aeliba Desa Megepanda, Kecamatan Magepanda ,Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 adalah Saksi YUDI LIMAN HEGE, ST yang merupakan suami dari Saksi MARIA MAILANY DA SILVA selaku Direktris CV M23, dan Saksi MARIA MAILANY DA SILVA selaku Direktris CV M23 tidak pernah kelokasi pekerjaan sejak awal

Hal. 6 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



pekerjaan sampai dengan selesainya pekerjaan dan yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Turap/ TALUD / BRONJONG Pengaman Kali Aeliba Desa Megepanda, Kecamatan Magepanda ,Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 adalah Terdakwa YUDI LIMAN HEGE, ST sedangkan Saksi MARIA MAILANY DA SILVA bertanggungjawab terhadap dokumen-dokumen administrasi pekerjaan;

- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 Terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Saksi MARIA MAILANY DA SILVA selaku Direktris CV M23 untuk Pelaksanaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 sesuai Surat Nomor PU.919/28/VII/SDA-2019 dan Surat Perintah Mulai Kerja dengan waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 29 Juli sampai dengan tanggal 25 November 2019);
- Bahwa Terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Turap / TALUD / BRONJONG Pengaman Kali Aeliba Desa Megepanda, Kecamatan Magepanda ,Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 menerima jaminan pelaksanaan dari CV. M23 dari Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA selaku direktris di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka yang dikeluarkan oleh lembaga penjamin Jamkrindo Nomor : SBD 201912.00100229136 tanggal 26 Juli 2019 tentang Jaminan pelaksana pekerjaan Pembangunan Turap/ TALUD / BRONJONG Pengaman Kali Aeliba Desa Megepanda Kecamatan Magepanda ,Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.21.150.000 (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan masa berlaku 134 hari kelender dari tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan 09 Desember 2019;
- Bahwa pada saat proses penyerahan lokasi pekerjaan dari Terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada penyedia/ kontraktor yang hadir pada saat itu adalah Saksi YUDI LIMAN HEGE,ST selaku kepala pelaksana bukan Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA, namun di dalam Berita Acara Serah Terima Lapangan terdapat tanda tangan Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA selaku Direktris CV.M23 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Lapangan Nomor : PU.600 / 31/ SPL / SDA-2019 tanggal 30 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Direktris CV.M23 atas nama Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA bersama Terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T selaku

Hal. 7 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK;

- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2019 Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA mengajukan surat perihal Permohonan Uang Muka dengan Nomor : 05/CV.M23/VIII/2019 yang ditujukan kepada Terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T dengan menyerahkan Jaminan Uang Muka sejumlah Rp.126.900.000,00 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sesuai Surety Bond Nomor : 1200100229012 tanggal 26 Juli 2019.;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2019 telah dibayarkan Uang Muka sebesar Rp.126.900.000,00 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp.113.056.363 (seratus tiga belas juta lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dibayarkan secara LS ke Rekening Giro Perusahaan CV.M23 pada Bank NTT dengan nomor rekening : 002.01.13.000682-6. untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Turap / Talud/ Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda ,Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 seussai seussai Surat Perintah Membayar Nomor : SPM/0090/ 3/ 1.03.01.01/ 2019, Tanggal 20 Agustus 2019, dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D / 6588/ 3/ 1.03.01.01/ 2019 ,Tanggal 26 Agustus 2019;
- Bahwa Pada tanggal 7 Oktober 2019, Saksi Husni Abdul Kadir selaku Direksi Teknis dan Saksi John Floriman Andrison selaku Pengawas Lapangan, bersama dengan Saksi YUDI LIMAN HEGE, ST sebagai Kepala Pelaksana dari CV.M23 telah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba sesuai Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : PU.918/25/VII/SDA-2019 tanggal 25 Juli 2019, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : PU.600.969/79/X/SDA-2019 dimana pekerjaan tersebut telah mencapai fisik 45,82%;
- Bahwa selanjutnya Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA selaku Direktris CV.M23 mengajukan permohonan pembayaran Termin I (45,82%) sesuai surat Nomor : 07/CV.M23/X/2019 tanggal 07 Oktober 2019 kepada Terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T, selanjutnya Terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T mengeluarkan surat rekomendasi pencairan dana pada tanggal 14 Oktober 2019;
- Bahwa pada Tanggal 22 Oktober 2019 dilakukan pembayaran termin I (46 %) atau senilai Rp.135.673.020,00 (seratus tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh rupiah), setelah di potong pajak sehingga

Hal. 8 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Rp.120.872.328,00 (dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : SPM / 0190/ 3/ 1./03.01.01/ 2019, Tanggal 14 Oktober 2019, dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D / 8730/ 3/ 1.03.01.01/ 2019 ,Tanggal 22 Oktober 2019 yang dibayarkan secara LS ke Rekening Giro Perusahaan CV.M23 pada Bank NTT dengan nomor rekening : 002.01.13.000682-6.;

- Bahwa pada tanggal 11 November 2019, Saksi Husni Abdul Kadir selaku Direksi Teknis dan Saksi John Floriman Andrison selaku Pengawas Lapangan, bersama dengan Saksi YUDI LIMAN HEGE, ST sebagai Kepala Pelaksana dari CV.M23 telah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba sesuai Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : PU.918/25/VII/SDA-2019 tanggal 25 Juli 2019, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : PU.600.969/145/XI/SDA-2019, dimana pekerjaan tersebut telah mencapai fisik 90,54%;
- Bahwa selanjutnya pada Tanggal 12 November 2019 Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA selaku Direktris CV.M23 mengajukan permohonan Pembayaran Termin II sebesar (90,54%) kepada Terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T. ;
- Bahwa Pada tanggal 18 November 2019, Saksi Husni Abdul Kadir selaku Direksi Teknis dan Saksi John Floriman Andrison selaku Pengawas Lapangan, bersama dengan Saksi YUDI LIMAN HEGE, ST sebagai Kepala Pelaksana dari CV.M23 telah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba sesuai Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : PU.918/25/VII/SDA-2019 tanggal 25 Juli 2019, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : PU.610/160/XI/SDA-2019 dimana pekerjaan tersebut telah mencapai fisik 100%, kemudian Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA selaku Direktris CV.M23 mengajukan Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan/ *provisional Hand Over* (PHO) dengan Nomor surat 18/CV.M23/XI/2019 tanggal 18 November 2019;
- Pada tanggal 19 November 2019, Saksi John Floriman Andrison dan Saksi Husni Abdul Kadir, ST, Selaku Tim Teknis telah melakukan pemeriksaan/ pengamatan hasil pekerjaan fisik dilapangan secara visual sesuai Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : PU.918/25/VII/SDA-2019 tanggal 25 Juli 2019, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Fisik

Hal. 9 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : BA-PHPF/03/SDA/2019 tanggal 19 November 2019;

- Selanjutnya pada tanggal 20 November 2019, telah dilaksanakan serah terima pertama pekerjaan (PHO) Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Tahun Anggaran 2019 yang diserahkan oleh Penyedia CV.M23 sesuai Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : PU.918/25/VII/SDA-2019 tanggal 25 Juli 2019, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan Nomor : PU.610/170/XI/BA.STP/PPK SDA-2019 tanggal 20 November 2019;
- Bahwa selanjutnya Pada tanggal 21 November 2019, dilakukan serah terima hasil pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Tahun Anggaran 2019 dari Terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T selaku PPK kepada Saksi Thomas Petrus Lameng,ST selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka, sesuai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : PU.610/176/XI/BA-STHP/PPK SDA- 2019, tanggal 21 November 2019 selanjutnya Saksi Thomas Petrus Lameng,ST selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka mengajukan surat kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bidang sumber daya air Tahun Anggaran 2019 untuk dilaksanakan Pemeriksaan hasil pekerjaan. Kemudian Saksi Eligius Florentinus,ST, Saksi Husni Abdul Kadir,ST dan Saksi Sebastianus Rai Laba selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019, telah memeriksa administrasi hasil pekerjaan pada paket pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Megepanda Kecamatan Magepanda ,Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : BA-PHPF/03/XI/SDA-2019. Tanggal 22 November 2019;
- Bahwa pada Tanggal 22 November 2019 Terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T mengeluarkan Surat Rekomendasi pembayaran sebesar 90,54% berdasarkan Surat permohonan Term in II 90.54% yang diajukan oleh Saksi Maria Mailanny Da Silva selaku Direktris CV.M23, sehingga dilakukan pembayaran Termin II (90,54%) sesuai Surat Perintah Membayar Nomor : SPM / 0275/ 3/ 1.03.01.01/ 2019 ,Tanggal 22 November 2019, dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D / 10182/ 3/ 1.03.01.01/ 2019 ,Tanggal 27 November 2019, senilai Rp.120.411.180,00 (seratus dua puluh juta empat ratus sebelas ribu seratus delapan puluh rupiah), setelah di potong pajak menjadi Rp.107.275.415,00 (seratus tujuh

Hal. 10 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima belas rupiah) yang dibayarkan secara LS ke Rekening Giro Perusahaan CV.M23 pada Bank NTT dengan nomor rekening : 002.01.13.000682-6.;

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2019, Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA selaku Direktris CV M23 kembali mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan fisik 100 % kepada Terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA. S.T sesuai surat Nomor: 13/CV.M23/XII/2019 ,Tanggal 21 Desember 2021, kemudian Terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA, S.T mengeluarkan Surat Rekomendasi Pencairan Dana pada Tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp 40.015.800,00 (empat puluh juta lima belas ribu delapan ratus rupiah) setelah dipotong pajak PPN dan PPh pasal 4 Ayat (2) dan mineral bukan logam dan batuan lainnya menjadi sebesar Rp. 29.410.440,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh rupiah sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor : SPM / 0430 / 3 / 1.03.01.01/ 2019, dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D / 13241/ 3/ 1.03.01.01/ 2019 ,Tanggal 30 Desember 2019 sehingga total pembayaran yang telah diterima oleh Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA selaku Direktris CV M23 adalah sebesar Rp. 370.614.546,00 (tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus empat belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), namun pada kenyataannya terdapat pekerjaan yang dilaksanakan Saksi YUDI LIMAN HEGE, ST selaku pelaksana lapangan CV.M23 tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang atas Pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Tahun Anggaran 2019 diketahui penyimpangan – penyimpangan ditemukan pada bangunan turap pasangan beronjong, pasangan batu dan groundsill maka selanjutnya menetapkan item – item pekerjaan yang layak dan tidak layak diakui pembayaran prestasi kerjanya sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Kuantitas	Keterangan
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1.	Pengukuran dan pemasangan Profil	LS	1	Layak dibayarkan
2.	Papan nama kegiatan	Buah	1	Layak dibayarkan
3.	Pembersihan lokasi	LS	1	Layak dibayarkan

Hal. 11 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



4.	Pengendali mutu	LS	1	Layak dibayarkan
5.	Mobilisasi dan demobilisasi	LS	1	Layak dibayarkan
6.	Persiapan jalan masuk	LS	1	Layak dibayarkan
II	PEKERJAAN TURAP PASANGAN			
1.	Galian tanah biasa	³ M	204,10	Layak dibayarkan
2.	Pasang beronjong pabriksi	³ M	336,00	Tidak layak dibayarkan Komponen Batuan Beronjong
3.	Timbunan tanah bekas galian	³ M	201,96	Layak dibayarkan
4.	Pasangan batu campuran 1 PC : 4 Psr	³ M	229,39	Tidak layak dibayarkan
5.	Plesteran campuran 1 PC : 4 Psr	² M	24,52	Tidak layak dibayarkan

Kesimpulan

- Hasil observasi diketahui 2 bangunan telah mengalami kegagalan yaitu groundsill dan 1 segmen turap pasangan batu dengan panjang ± 5 m';
- Dari hasil pengukuran dimensi bangunan diketahui telah sesuai dengan gambar konstruksi;
- Batu pengisi beronjong yang terpasang lebih besar dari ketentuan dalam spesifikasi teknis, yang mensyaratkan batu yang dipakai berukuran 15 – 25 cm, sehingga komponen batu beronjong tidak layak untuk dibayarkan;
- Pasir untuk pembuatan produk pasangan batu diambil di lokasi setempat, hal ini berpengaruh terhadap harga satuan pekerjaan untuk pasangan batu, karena di dalam Analisa harga satuan pekerjaan diketahui jarak pengambilan material pasir (*lokasi quarry*) adalah sejauh 2 KM dari lokasi pekerjaan;
- Mutu mortar yang dipakai untuk pasangan batu tidak sesuai atau lebih rendah nilainya dari mutu mortar pembanding yang dibuat dengan proporsi campuran mengikuti ketentuan dalam dokumen kontrak yaitu 1 Semen Portland : 4 pasir;
- Rendahnya mutu mortar menjadi salah satu pemicu rusaknya 2 jenis bangunan turap penahan tebing dan groundsill;
- Mutu material mortar untuk bangunan turap dan groundsill yang tidak sesuai spesifikasi teknis akan membuat umur konstruksi bangunan menjadi lebih

Hal. 12 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



singkat, dengan demikian prestasi pekerjaannya tidak layak untuk dibayarkan;

Berdasarkan uraian data dan fakta diatas disimpulkan bahwa, terjadi pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis pekerjaan atas pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Tahun Anggaran 2019. Sehingga Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T bersama-sama dengan Saksi YUDI LIMAN HEGE, ST selaku Kepala Pelaksana CV.M23, Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA, Saksi JOHN FLORIMAN ANDRISON, Saksi Eligius Florentinus, ST, dan Saksi Husni Abdul Kadir, ST bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparandan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
 - Pasal 18 ayat (3), yang menyatakan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
 - Pasal 21 ayat (1), yang menyatakan Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;
3. Pasal 6 huruf a, b dan g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan:
Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :
 - a. Efisien;
 - b. Efektif;
 - c. akuntabel;

Hal. 13 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 jo. Perpres 53 Tahun 2010, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 dinyatakan bahwa :

(1) Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :

- Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
- Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah;
- Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri;

(2) Belanja atas beban anggaran belanja negara berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;

5. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 4 ayat (1), yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- Pasal 4 ayat (2), menyatakan bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Pasal 132 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- Pasal 184 ayat (1), yang menyatakan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Pasal 184 ayat (2), yang menyatakan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Hal. 14 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



6. Butir 7.12 Perka LKPP No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia“
 - a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
7. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
8. Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia
 - Butir 8.1 “Serah terima Hasil pekerjaan (*Provisional Hand Over*)”
 - Huruf c “Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria atau spesifikasi yang tercantum dalam kontrak”
 - Huruf d “apabila dalam hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat penandatangan kontrak memerintahkan penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan”
9. Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor PU.918/25/VII/SDA- 2019
 - Butir 31.3 “Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam kontrak”
 - Butir 31.4 “Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada PPK, apabila dalam hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, PPK memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan”
- Bahwa Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA selaku Direktris CV.M23 telah menyerahkan jaminan Pemeliharaan kepada Jamkrindo sebesar 5 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu) dengan Nomor Jaminan SBD 2019 12.00 1 00528422 tanggal 13 desember 2019 dengan masa waktu pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan yakni tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020, Namun dalam masa pemeliharaan Pekerjaan Pembangunan Turap / Talud/ Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda ,Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 terjadi kerusakan yaitu terjadinya penurunan bronjong, kerusakan gronsild dan turap

Hal. 15 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



pengaman kali. Bahwa atas kerusakan tersebut Terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA. S.T melakukan teguran lisan kepada Saksi YUDI LIMAN HEGE, ST agar memperbaiki kerusakan tersebut akan tetapi Terdakwa tidak pernah melakukan perbaikan kerusakan tersebut, Terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA. S.T selaku PPK memiliki kewajiban untuk mencairkan jaminan pemeliharaan tersebut guna untuk dilakukan pemeliharaan yang mana terkait pemeliharaan pihak penyedia tidak melaksanakan perbaikan kerusakan tersebut hingga masa berlaku jaminan pemeliharaan selesai, akan tetapi Jaminan Pemeliharaan tersebut tidak diajukan pencairan oleh Terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA. S.T selambat - lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan pemeliharaan dengan nilai Jaminan pemeliharaan sebesar Rp.21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Perbuatan Terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T bersama-sama dengan Saksi YUDI LIMAN HEGE, ST dan Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia

- **Butir 8.2** “Masa Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi”
 - Huruf a “Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan”
 - Huruf f “Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan, serta penyedia dikenakan sanksi daftar hitam”

2. Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor PU.918/25/VII/SDA-2019

- Butir 31.7 “Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan

Hal. 16 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



- Butir 31.12 “Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka kontrak dapat diputuskan sepihak oleh PPK dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana dalam butir 41.4
 - Butir 61.11 “Pengembalian Jaminan pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan kontrak.
- Bahwa atas Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Sikka Nomor : 20/LHP/PKPT/ITKAB/SKA/2022 tanggal 27 September 2022 oleh ahli STEPHANUS BAGA, S.T.,M.T. ditemukan adanya Kerugian Negara terhadap Pekerjaan Pembangunan Turap / Talud/ Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda ,Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 yaitu pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyediaan jasa tidak sesuai spesifikasi teknis sebesar Rp193.895.299,54. dan jaminan pemeliharaan yang tidak dicairkan oleh PPK sebesarRp.21.150.000,00. dengan total Kerugian Negara sebesar Rp.215.045.299,54 dengan uraian sebagai berikut :
- i. Pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia jasa tidak sesuai spesifikasi teknis sebesar Rp193.895.299,54.

No.	Uraian	Satuan	Kuantitas	Keterangan
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1.	Pengukuran dan pemasangan profil	LS	1	Layak dibayarkan
2.	Papan nama kegiatan	Buah	1	Layak dibayarkan
3.	Pembersihan lokasi	LS	1	Layak dibayarkan
4.	Pengendali mutu	LS	1	Layak dibayarkan
5.	Mobilisasi dan demobilisasi	LS	1	Layak dibayarkan
6.	Persiapan jalan masuk	LS	1	Layak dibayarkan
II	PEKERJAAN TURAP PASANGAN			
1.	Galian tanah biasa	M ³	204,10	Layak dibayarkan
2.	Pasangan beronjong pabriksi	M ³	336,00	Tidak layak dibayarkan komponen batuan bronjong
3.	Timbunan tanah bekas galian	M ³	201,96	Layak dibayarkan
4.	Pasangan batu campuran 1 PC : 4 Psr	M ³	229,39	Tidak layak dibayarkan
5.	Plesteran campuran 1 PC : 4 Psr	M ²	24,52	Tidak layak dibayarkan

Hal. 17 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PAKET PEKERJAAN	:	PEMBANGUNAN TURAP PENGAMAN KALI AELIBA								
LOKASI	:	DESA MAGEPANDA KEC. MAGEPANDA								
NILAI KONTRAK (RP)	:	423.000.000								
TAHUN ANGGARAN	:	2019								
Hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang dapat disajikan sebagai berikut :										
NO.	PEKERJAAN	KONTRAK NO. PU 518/25/VI/SDA-2019		PENETAPAN KELAYAKAN PEMBAYARAN PRESTASI		PEKERJAAN SESUAI LHP TIM AHLI POLITEKNIK		SELISIH	KETERANGAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	VOL	H.SAT			
				(Rp)	(Rp)					
1					6 = 4 x 5	7		9=7 x 8	10 = 6 : 5	11
I	PEKERJAAN PERSIAPAN									
1	Pengukuran dan pemasangan profil	Ls	1,00	300.000,00	300.000,00	1,00	300.000,00	300.000,00	-	Layak dibayarkan
2	Papan nama kegiatan	bh	1,00	350.700,00	350.700,00	1,00	350.700,00	350.700,00	-	Layak dibayarkan
3	Pembersihan lokasi	Ls	1,00	250.000,00	250.000,00	1,00	250.000,00	250.000,00	-	Layak dibayarkan
4	Pengendalian mutu	Ls	1,00	500.000,00	500.000,00	1,00	500.000,00	500.000,00	-	Layak dibayarkan
5	Mobilisasi dan demobilisasi	Ls	1,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1,00	1.700.000,00	1.700.000,00	-	Layak dibayarkan
6	Persiapan jalan masuk	Ls	1,00	500.000,00	500.000,00	1,00	500.000,00	500.000,00	-	Layak dibayarkan
	SUB JUMLAH I				3.600.700,00			3.600.700,00	0,00	
II	PEKERJAAN TURAP URUGAN									
1	Galian Tanah biasa	M ³	204,10	41.042,19	8.376.710,15	204,10	41.042,19	8.376.710,15	-	Layak dibayarkan
2	Pasangan bronjong pabrikasi Ø 3 mm	M ³	336,00	644.613,27	216.590.058,98	336,00	486.200,00	163.363.200,00	53.226.858,98	Tidak layak dibayarkan komponen batuan bronjong
3	Timbunan tanah bekas galian	M ³	201,960	24.684,00	4.985.180,64	201,960	24.684,00	4.985.180,64	-	Layak dibayarkan
4	Pasangan batu campuran 1pc : 4 psr	M ³	229,39	652.452,31	149.666.036,32	0,00	652.452,31	-	149.666.036,32	Tidak layak dibayarkan
5	Plesteran campuran 1 pc : 4 psr	M ²	24,52	54.110,85	1.326.798,11	0,00	54.110,85	-	1.326.798,11	Tidak layak dibayarkan
	SUB JUMLAH II				380.944.784,20			176.725.090,79	204.219.693,41	
	JUMLAH (I + II)				384.545.484,20			180.325.790,79	204.219.693,41	
	NILAI PEKERJAAN (TIDAK TERMASUK PPN)				384.545.484,20	(A)		204.219.693,41		
	PPN 10 %				38.454.548,42					
	TOTAL				423.000.032,62					
	DIBULATKAN				423.000.000,00					

PENGURANGAN BERUPA KEWAJIBAN KEPADA NEGARA / DAERAH YANG TELAH DISETOR KE KAS NEGARA / KASDA										
PAJAK NEGARA YANG TELAH DIPUNGUT DAN DISETOR		PPN	PPh Ps 4 (2)							
1	Pembayaran Uang Muka (30%)	11.536.364,00	2.307.273,00							
2	Pembayaran Termyn I (46%)	12.333.910,00	2.466.782,00							
3	Pembayaran Termyn II (90,54%)	10.946.471,00	2.189.294,00							
4	Pembayaran termyn terakhir (100%)	3.637.800,00	727.560,00							
	Jumlah Pajak negara yg telah disetor	38.454.545,00	7.690.909,00							
Nilai Pajak Penghasilan PPh Ps 4(2) atas nilai pekerjaan yg tidak layak dibayarkan (2% x Rp204.219.693,41) sebesar Rp								4.084.393,87	(B)	
Pajak daerah yang telah disetor (Pajak mineral bukan logam dan batuan)								6.240.000,00	(C)	
JUMLAH NILAI PENGURANGAN								(B) + (C)	10.324.393,87	(D)
Berdasarkan perhitungan diatas diperoleh kondisi bahwa :										
1	Nilai paket pekerjaan sesuai kontrak (termasuk PPN) sebesar	Rp	423.000.000,00	(A)						
2	Nilai paket pekerjaan tidak termasuk PPN sebesar	Rp	384.545.484,20	(B)						
3	Jumlah Pajak penghasilan PPh pasal 4 (2) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar	Rp	7.690.909,00	(C)						
4	Pajak daerah (Pajak mineral bukan logam dan batuan)	Rp	6.240.000,00	(D)						
5	Nilai pekerjaan (tidak termasuk PPN) yang tidak layak dibayarkan (LHP Tim Ahli) sebesar	Rp	204.219.693,41	(E)						
6	Pengurangan atas pungutan pajak negara dan pajak daerah yang telah dipungut dan disetor sebagai berikut :									
a	Pajak Penghasilan Ps 4 (2) = 2% x Rp 204.219.693,41	Rp	4.084.393,87							
b	Pajak mineral bukan logam dan batuan	Rp	6.240.000,00							
	Jumlah	Rp	10.324.393,87	(F)						
	Nilai Kerugian sebesar	(E) - (F)	Rp	193.895.299,54	(G)					

ii. Terdapat Sertifikat Jaminan pemeliharaan dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari, terhitung 20 November 2019 sampai dengan 18 Mei 2020 untuk Pekerjaan Pembangunan Turap

Hal. 18 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaman Kali Aeliba Tahun 2019 pada Penjamin Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dengan nomor Jaminan : SBD 2019 12.00 1 00528422 yang diterbitkan tanggal 13 Desember 2019. Jaminan dimaksud oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak diajukan untuk pencairan selambat - lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan pemeliharaan dengan nilai Jaminan pemeliharaan sebesar Rp.21.150.000,00;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T selaku PPK bersama-sama dengan Saksi YUDI LIMAN HEGE, ST selaku Kepala Pelaksana CV.M23, Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA selaku Direktris CV.M23 , Saksi JOHN FLORIMAN ANDRISON selaku Pengawas Lapangan, Saksi Eligius Florentinus, ST, dan Saksi Husni Abdul Kadir, ST selaku Tim Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan perbuatan melawan hukum sehingga telah memperkaya saksi YUDI LIMAN HEGE, ST selaku Pelaksana Lapangan CV. M.23 sebesar Rp. 215.045.299 (dua ratus lima belas juta empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang mengakibatkan terjadi Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 215.045.299 (dua ratus lima belas juta empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Sikka Nomor 20/LHP/PKPT/ITKAB/SKA/2022 tanggal 27 September 2022 oleh ahli STEPHANUS BAGA, S.T. , M.T. Perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019;

Perbuatan Terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Turap/ TALUD / BRONJONG Pengaman Kali Aeliba Desa Megepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten

Hal. 19 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikka Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Nomor : PU .760/ 01/ I / 2019 tentang Penetapan PPK Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019, tanggal 07 Januari 2019, *baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan* Bersama-sama dengan saksi YUDI LIMAN HEGE,ST (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Pelaksana Lapangan sekaligus sebagai persero komanditer masuk dalam struktur perusahaan CV. M23 sesuai dengan akta notaris Nomor 9 tanggal 07 Desember 2016 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Turap / Talud/ Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 dan saksi MARIA MAILANNY DA SILVA selaku Direktris CV. M23 yang menandatangani Kontrak Pekerjaan Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: PU.600/22/VII/SDA-2019, tanggal 24 Juli 2019 dan berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : PU.918/25/VII/SDA-2019, tanggal 25 Juli 2019, Saksi JOHN FLORIMAN ANDRISON selaku Pengawas Pekerjaan Pembangunan Turap / Talud/ Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda ,Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019, saksi Eligius Florentinus, ST, saksi Husni Abdul Kadir, ST dan saksi Sebastianus Rai Laba, selaku Tim Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019, pada bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dan Kali Aeliba, Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas 1A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya sebagaimana Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* yaitu Saksi YUDI LIMAN HEGE,ST mendapatkan sejumlah uang dari tidak mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebesar Rp. 21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan melakukan pembayaran atas Pekerjaan

Hal. 20 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak sesuai spesifikasi teknis Pekerjaan Pembangunan Turap / Talud/ Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda ,Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 193.895.299,54,- (seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan lima puluh empat sen rupiah), *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* yaitu terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tidak mencairkan Jaminan Pemeliharaan dan melakukan pembayaran atas Pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis Pekerjaan Pembangunan Turap / Talud/ Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda ,Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019, **Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sebesar Rp.215.045.299 (dua ratus lima belas juta empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah)** atau setidaknya-tidaknya jumlah tersebut sebagaimana dalam Surat Inspektorat Kabupaten Sikka Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Sikka Nomor 20/LHP/PKPT/ITKAB/SKA/2022 tanggal 27 September 2022 Tentang Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Turap Pengamanan Kali Aeliba di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019 terdapat Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong dialokasikan anggaran untuk Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda,Kabupaten Sikka sebesar Rp.433.325.000,00,- (empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum.
- Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka menetapkan Terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T sebagai pejabat Pembuat Komitmen bidang Sumber Daya Air yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Nomor PU.760/01/II/2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab Terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T sebagai PPK adalah sebagai berikut :

Hal. 21 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. Menetapkan Spesifikasi teknis / kerangka acuan kerja (KAK);
 - c. Menetapkan Rancangan Kontrak;
 - d. Menetapkan HPS;
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 - f. Mengusulkan perubahan Jadwal Kegiatan;
 - g. Menetapkan Tim Pendukung;
 - h. Menetapkan Tim atau tenaga Ahli;
 - i. Melaksanakan E Purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
 - j. Menetapkan Surat penunjukan dan penyedia barang / jasa;
 - k. Pengendali kontrak;
 - l. Melaporkan Pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - m. Menyerahkan Hasil pekerjaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. Melaporkan Kemajuan Pekerjaan termasuk Penyerapan Anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
 - o. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa;
 - p. Menilai kinerja penyedia.
- Selanjutnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka mengeluarkan surat Keputusan Nomor : PU.800/24/VII/2019 tentang pembentukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Program Kegiatan Pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 dengan susunan sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan dalam Panitia
1.	Eligius Florentinus,ST	Ketua/Anggota
2.	Husni Abdul Kadir,ST	Anggota
3.	Sebastianus Rai Laba,ST	Anggota

- Bahwa setelah dilakukan pelelangan paket Pekerjaan Pembangunan Turap / Talud/ Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan 16 Juni 2019 sampai dengan penetapan pemenang lelang tanggal 16 Juli 2019, CV. M23 ditetapkan sebagai pemenang tender Paket Pekerjaan Pembangunan

Hal. 22 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Turap / Talud/ Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda ,Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 sesuai dalam pemenang pelelangan Nomor : 269/Pokja II – BAGPBJSIKKA / 2019 ,Tanggal 16 Juli 2019.

- Selanjutnya Terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Turap/ TALUD / BRONJONG Pengaman Kali Aeliba Desa Megepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor PU.600/22/VII/SDA-2019 tanggal 24 Juli 2019 yang berisi mengenai Penunjukan CV.M23 sebagai Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa pada Tanggal 25 Juli 2019, dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) antara Terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T dengan Saksi MARIA MEILANY DA SILVA Direktris CV.M23 dengan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor PU.918/25/VII/SDA-2019 Waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung mulai dari tanggal 29 Juli sampai dengan 25 November 2019 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 423.000.000,- (empat ratus dua puluh tiga juta rupiah) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Turap pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa uraian item pekerjaan dan nilai dari masing-masing item pekerjaan yang tercantum didalam Surat perjanjian (kontrak) Nomor PU.918/25/VII/SDA-2019 adalah sebagai berikut:

NO.	PEKERJAAN	KONTRAK NO. PU.918/25/VII/SDA-2019			
		SUN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
				(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pengukuran dan pemasangan profil	Ls	1,00	300.000,00	300.000,00
2	Papan nama kegiatan	bh	1,00	350.700,00	350.700,00
3	Pembersihan lokasi	Ls	1,00	250.000,00	250.000,00
4	Pengendalian mutu	Ls	1,00	500.000,00	500.000,00
5	Mobilisasi dan demobilisasi	Ls	1,00	1.700.000,00	1.700.000,00
6	Persiapan jalan masuk	Ls	1,00	500.000,00	500.000,00
	JUMLAH I				3.600.700,00

Hal. 23 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



II	PEKERJAAN TURAP URUGAN				
1	Galian Tanah biasa	³ M	204,10	41.042,19	8.376.710,15
2	Pasangan bronjong pabriksi Ø 3 mm	³ M	336,00	644.613,27	216.590.058,98
3	Timbunan tanah bekas galian	³ M	201,960	24.684,00	4.985.180,64
4	Pasangan batu campuran 1pc : 4 psr	³ M	229,39	652.452,31	149.666.036,32
5	Plesteran campuran 1 pc : 4 psr	³ M	24,52	54.110,85	1.326.798,11
	JUMLAH II				380.944.784,20
	TOTAL				384.545.484,20
	PPN 10%				38.454.548,42
	JUMLAH TOTAL				423.000.032,62
	PEMBULATAN				423.000.000,00

- Bahwa dalam struktur kepengurusan CV. M23 sesuai dengan akta notaris Nomor 9 tanggal 07 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh pejabat pembuat akta GERVATIUS PORTASIUS MUDE,SH sebagai berikut :

No	Nama Personil Manajerial	Jabatan dalam pekerjaan
1	Maria Mailany Da Silva	Direktris
2	Yudi Liman Hege, ST	Kepala Pelaksana
3	Philipus Werong	Pelaksana
4	Monica Flora da Silva	Admiistrasi

- Bahwa seharusnya yang melaksanakan pekerjaan adalah Saksi MARIA MAILANY DA SILVA selaku Direktris CV M23 namun pada kenyataannya yang melaksanakan dan mengendalikan pekerjaan Pembangunan Turap/ TALUD / BRONJONG Pengaman Kali Aeliba Desa Megepanda, Kecamatan Magepanda ,Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 adalah Saksi YUDI LIMAN HEGE, ST yang merupakan suami dari Saksi MARIA MAILANY DA SILVA selaku Direktris CV M23, dan Saksi MARIA MAILANY DA SILVA selaku Direktris CV M23 tidak pernah kelokasi pekerjaan sejak awal pekerjaan sampai dengan selesainya pekerjaan dan yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Turap/ TALUD / BRONJONG Pengaman Kali Aeliba Desa Megepanda, Kecamatan Magepanda ,Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 adalah Saksi YUDI LIMAN HEGE, ST. sedangkan Saksi MARIA MAILANY DA SILVA bertanggungjawab terhadap dokumen-dokumen administrasi pekerjaan;
- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab Saksi Yudi Lima Hege, S.T. selaku Kepala Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Turap/ TALUD / BRONJONG Pengaman Kali Aeliba Desa Megepanda, Kecamatan Magepanda,

Hal. 24 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pekerjaan dari awal sampai pemeliharaan sesuai dengan kontrak;
 - b. Membuat Laporan kemajuan pekerjaan dan progress fisik pekerjaan;
 - c. Melakukan Backup data dan visual;
 - d. Membuat Administrasi Proyek;
 - e. Mengelola Keuangan Perusahaan;
 - f. Mengendalikan keuangan perusahaan CV M23 dan spesifikasi teknis dan membuat bentuk dokumen laporan harian, mingguan dan bulanan serta data visual.
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 Terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Saksi MARIA MAILANY DA SILVA selaku Direktris CV M23 untuk Pelaksanaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda ,Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 sesuai Surat Nomor PU.919/28/VII/SDA-2019 dan Surat Perintah Mulai Kerja dengan waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 29 Juli sampai dengan tanggal 25 November 2019).
 - Bahwa Terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Turap/ TALUD / BRONJONG Pengaman Kali Aeliba Desa Megepanda, Kecamatan Magepanda ,Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 menerima jaminan pelaksanaan dari CV. M23 dari Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA selaku direktris di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka yang dikeluarkan oleh lembaga penjamin Jamkrindo Nomor : SBD 201912.00100229136 tanggal 26 Juli 2019 tentang Jaminan pelaksana pekerjaan Pembangunan Turap/ TALUD / BRONJONG Pengaman Kali Aeliba Desa Megepanda Kecamatan Magepanda ,Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.21.150.000 (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan masa berlaku 134 hari kelender dari tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan 09 Desember 2019.
 - Bahwa pada saat proses penyerahan lokasi pekerjaan dari Terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada penyedia/ kontraktor yang hadir pada saat itu adalah Terdakwa YUDI LIMAN HEGE,ST selaku kepala pelaksana bukan Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA, namun di dalam Berita Acara Serah Terima

Hal. 25 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lapangan terdapat tanda tangan Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA selaku Direktris CV.M23 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Lapangan Nomor : PU.600 ./ 31/ SPL / SDA-2019 tanggal 30 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Direktris CV.M23 atas nama Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA bersama Terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T selaku PPK.

- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2019 Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA mengajukan surat perihal Permohonan Uang Muka dengan Nomor : 05/CV.M23/VIII/2019 yang ditujukan kepada Terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T dengan menyerahkan Jaminan Uang Muka sejumlah Rp.126.900.000,00 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sesuai Surety Bond Nomor : 1200100229012 tanggal 26 Juli 2019.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2019 telah dibayarkan Uang Muka sebesar Rp.126.900.000,00 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp.113.056.363 (seratus tiga belas juta lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dibayarkan secara LS ke Rekening Giro Perusahaan CV.M23 pada Bank NTT dengan nomor rekening : 002.01.13.000682-6. untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Turap / Talud/ Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 seusai seusai Surat Perintah Membayar Nomor : SPM/0090/ 3/ 1.03.01.01/ 2019, Tanggal 20 Agustus 2019, dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D / 6588/ 3/ 1.03.01.01/ 2019 ,Tanggal 26 Agustus 2019.
- Bahwa Pada tanggal 7 Oktober 2019, Saksi Husni Abdul Kadir selaku Direksi Teknis dan Saksi John Floriman Andrison selaku Pengawas Lapangan, bersama dengan Saksi YUDI LIMAN HEGE, ST sebagai Kepala Pelaksana dari CV.M23 telah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba sesuai Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : PU.918/25/VII/SDA-2019 tanggal 25 Juli 2019, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : PU.600.969/79/X/SDA-2019 dimana pekerjaan tersebut telah mencapai fisik 45,82%.
- Bahwa selanjutnya Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA selaku Direktris CV.M23 mengajukan permohonan pembayaran Termin I (45,82%) sesuai

Hal. 26 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



surat Nomor : 07/CV.M23/X/2019 tanggal 07 Oktober 2019 kepada Terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA, S.T., selanjutnya Terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA S.T. mengeluarkan surat rekomendasi pencairan dana pada tanggal 14 Oktober 2019.

- Bahwa pada Tanggal 22 Oktober 2019 dilakukan pembayaran termin I (46 %) atau senilai Rp.135.673.020,00 (seratus tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh rupiah), setelah di potong pajak sehingga menjadi Rp.120.872.328,00 (dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : SPM/ 0190/ 3/ 1./03.01.01/ 2019 ,Tanggal 14 Oktober 2019, dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D / 8730/ 3/ 1.03.01.01/ 2019 ,Tanggal 22 Oktober 2019 yang dibayarkan secara LS ke Rekening Giro Perusahaan CV.M23 pada Bank NTT dengan nomor rekening : 002.01.13.000682-6.;
- Bahwa Pada tanggal 11 November 2019, Saksi Husni Abdul Kadir selaku Direksi Teknis dan Saksi John Floriman Andrison selaku Pengawas Lapangan, bersama dengan Saksi YUDI LIMAN HEGE, ST sebagai Kepala Pelaksana dari CV.M23 telah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba sesuai Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : PU.918/25/VII/SDA-2019 tanggal 25 Juli 2019, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : PU.600.969/145/XI/SDA-2019 dimana pekerjaan tersebut telah mencapai fisik 90,54%.
- Bahwa selanjutnya pada Tanggal 12 November 2019 Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA selaku Direktris CV.M23 mengajukan permohonan Pembayaran Termin II sebesar (90,54%) kepada Terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T .
- Bahwa Pada tanggal 18 November 2019, Saksi Husni Abdul Kadir selaku Direksi Teknis dan Saksi John Floriman Andrison selaku Pengawas Lapangan, bersama dengan Saksi YUDI LIMAN HEGE, ST sebagai Kepala Pelaksana dari CV.M23 telah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba sesuai Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : PU.918/25/VII/SDA-2019 tanggal 25 Juli 2019, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : PU.610/160/XI/SDA-2019 dimana pekerjaan tersebut telah mencapai fisik

Hal. 27 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100%, kemudian Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA selaku Direktris CV.M23 mengajukan Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan/ *provisional Hand Over* (PHO) dengan Nomor surat 18/CV.M23/XI/2019 tanggal 18 November 2019.

- Pada tanggal 19 November 2019, Saksi John Floriman Andrison dan Saksi Husni Abdul Kadir,ST, selaku Tim Teknis telah melakukan pemeriksaan/pengamatan hasil pekerjaan fisik dilapangan secara visual sesuai Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : PU.918/25/VII/SDA-2019 tanggal 25 Juli 2019, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Fisik Nomor : BA-PHPF/03/SDA/2019 tanggal 19 November 2019.Selanjutnya pada tanggal 20 November 2019, telah dilaksanakan serah terima pertama pekerjaan (PHO) Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Tahun Anggaran 2019 yang diserahkan oleh Penyedia CV.M23 sesuai Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : PU.918/25/VII/SDA-2019 tanggal 25 Juli 2019, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan Nomor PU.610/170/XI/BA.STP/PPK SDA-2019 tanggal 20 November 2019.
- Bahwa selanjutnya Pada tanggal 21 November 2019, dilakukan serah terima hasil pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Tahun Anggaran 2019 dari Terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T selaku PPK kepada Saksi Thomas Petrus Lameng,ST selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka, sesuai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : PU.610/176/XI/BA-STHP/PPK SDA- 2019, tanggal 21 November 2019 selanjutnya Saksi Thomas Petrus Lameng,ST selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka mengajukan surat kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bidang sumber daya air Tahun Anggaran 2019 untuk dilaksanakan Pemeriksaan hasil pekerjaan. Kemudian Saksi Eligius Florentinus,ST, Saksi Husni Abdul Kadir,ST dan Saksi Sebastianus Rai Laba selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019, telah memeriksa administrasi hasil pekerjaan pada paket pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Megepanda Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : BA-PPHP/03/XI/SDA-2019. Tanggal 22 November 2019.

Hal. 28 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tanggal 22 November 2019 Terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T mengeluarkan Surat Rekomendasi pembayaran sebesar 90,54% berdasarkan Surat permohonan Termin II 90.54% yang diajukan oleh Saksi Maria Mailanny Da Silva selaku Direktris CV.M23, sehingga dilakukan pembayaran Termin II (90,54%) sesuai Surat Perintah Membayar Nomor : SPM / 0275/ 3/ 1.03.01.01/ 2019 ,Tanggal 22 November 2019, dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D / 10182/ 3/ 1.03.01.01/ 2019, Tanggal 27 November 2019, senilai Rp.120.411.180,00 (seratus dua puluh juta empat ratus sebelas ribu seratus delapan puluh rupiah), setelah di potong pajak menjadi Rp.107.275.415,00 (seratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima belas rupiah) yang dibayarkan secara LS ke Rekening Giro Perusahaan CV.M23 pada Bank NTT dengan nomor rekening : 002.01.13.000682-6.;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2019, Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA selaku Direktris CV M23 kembali mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan fisik 100 % kepada Terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA. S.T sesuai surat Nomor: 13/CV.M23/XII/2019, Tanggal 21 Desember 2021, kemudian Terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA. S.T mengeluarkan Surat Rekomendasi Pencairan Dana pada Tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp 40.015.800,00 (empat puluh juta lima belas ribu delapan ratus rupiah) setelah dipotong pajak PPN dan PPh pasal 4 Ayat (2) dan mineral bukan logam dan batuan lainnya menjadi sebesar Rp. 29.410.440,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh rupiah sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor : SPM / 0430 / 3 / 1.03.01.01/ 2019, dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D/ 13241/ 3/ 1.03.01.01/ 2019, Tanggal 30 Desember 2019 sehingga total pembayaran yang telah diterima oleh Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA selaku Direktris CV M23 adalah sebesar Rp. 370.614.546,00 (tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus empat belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), namun pada kenyataannya terdapat pekerjaan yang dilaksanakan Terdakwa YUDI LIMAN HEGE, ST selaku pelaksana lapangan CV.M23 tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang atas Pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Tahun Anggaran 2019 diketahui penyimpangan – penyimpangan ditemukan pada bangunan turap pasangan beronjong, pasangan batu dan groundsill maka selanjutnya menetapkan item – item pekerjaan yang layak dan tidak layak

Hal. 29 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diakui pembayaran prestasi kerjanya sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Kuantitas	Keterangan
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1.	Pengukuran dan pemasangan Profil	LS	1	Layak dibayarkan
2.	Papan nama kegiatan	Buah	1	Layak dibayarkan
3.	Pembersihan lokasi	LS	1	Layak dibayarkan
4.	Pengendali mutu	LS	1	Layak dibayarkan
5.	Mobilisasi dan demobilisasi	LS	1	Layak dibayarkan
6.	Persiapan jalan masuk	LS	1	Layak dibayarkan
II	PEKERJAAN TURAP PASANGAN			
1.	Galian tanah biasa	³ M	204,10	Layak dibayarkan
2.	Pasangan beronjong pabriksi	³ M	336,00	Tidak layak dibayarkan Komponen Batuan Beronjong
3.	Timbunan tanah bekas galian	³ M	201,96	Layak dibayarkan
4.	Pasangan batu campuran 1 PC : 4 Psr	³ M	229,39	Tidak layak dibayarkan
5.	Plesteran campuran 1 PC : 4 Psr	² M	24,52	Tidak layak dibayarkan

Kesimpulan

- Hasil observasi diketahui 2 bangunan telah mengalami kegagalan yaitu groundsill dan 1 segmen turap pasangan batu dengan panjang ± 5 m'.
- Dari hasil pengukuran dimensi bangunan diketahui telah sesuai dengan gambar konstruksi.
- Batu pengisi beronjong yang terpasang lebih besar dari ketentuan dalam spesifikasi teknis, yang mensyaratkan batu yang dipakai berukuran 15 – 25 cm, sehingga komponen batu beronjong tidak layak untuk dibayarkan.
- Pasir untuk pembuatan produk pasangan batu diambil di lokasi setempat, hal ini berpengaruh terhadap harga satuan pekerjaan untuk pasangan batu, karena di dalam Analisa harga satuan pekerjaan diketahui jarak pengambilan material pasir (*lokasi quarry*) adalah sejauh 2 KM dari lokasi pekerjaan.

Hal. 30 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



- Mutu mortar yang dipakai untuk pasangan batu tidak sesuai atau lebih rendah nilainya dari mutu mortar pembanding yang dibuat dengan proporsi campuran mengikuti ketentuan dalam dokumen kontrak yaitu 1 Semen Portland : 4 pasir.
- Rendahnya mutu mortar menjadi salah satu pemicu rusaknya 2 jenis bangunan turap penahan tebing dan groudnsill.
- Mutu material mortar untuk bangunan turap dan groundsill yang tidak sesuai spesifikasi teknis akan membuat umur konstruksi bangunan menjadi lebih singkat, dengan demikian prestasi pekerjaannya tidak layak untuk dibayarkan.

Berdasarkan uraian data dan fakta diatas disimpulkan bahwa, terjadi pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis pekerjaan atas pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Tahun Anggaran 2019. Sehingga Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T. bersama-sama dengan Saksi YUDI LIMAN HEGE, S.T.** selaku Kepala Pelaksana CV.M23, Saksi **MARIA MAILANNY DA SILVA**, Saksi **JOHN FLORIMAN ANDRISON**, Saksi **Eligius Florentinus, ST**, dan Saksi **Husni Abdul Kadir, ST** bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tetang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1)** yang menyatakan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparandan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - **Pasal 18 ayat (3), yang menyatakan** pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
 - **Pasal 21 ayat (1), yang menyatakan** Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;
3. Pasal 6 huruf a, b dan g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan :
Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :

Hal. 31 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



- a. Efisien;
 - b. Efektif;
 - c. akuntabel;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 jo. Perpres 53 Tahun 2010, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 dinyatakan bahwa :
- (1) Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
 - Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah;
 - Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri;
 - (2) Belanja atas beban anggaran belanja negara berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
5. **Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :**
- Pasal 4 ayat (1), yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
 - Pasal 4 ayat (2), menyatakan bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - Pasal 132 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - Pasal 184 ayat (1), yang menyatakan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - Pasal 184 ayat (2), yang menyatakan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang

Hal. 32 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

6. Butir 7.12 Perka LKPP No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia“

- a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak;

7. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;

8. Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia

- **Butir 8.1** “Serah terima Hasil pekerjaan (*Provisional Hand Over*)”
 - **Huruf c** “Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria atau spesifikasi yang tercantum dalam kontrak”
 - **Huruf d** “apabila dalam hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat penandatanganan kontrak memerintahkan penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan”

9. Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor PU.918/25/VII/SDA- 2019

- **Butir 31.3** “Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam kontrak”
- **Butir 31.4** “Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada PPK, apabila dalam hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, PPK memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan”

- Bahwa Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA selaku Direktris CV.M23 telah menyerahkan jaminan Pemeliharaan kepada Jamkrindo sebesar 5 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu) dengan Nomor Jaminan SBD 2019 12.00 1 00528422 tanggal 13 desember 2019 dengan masa waktu pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan yakni tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020, Namun dalam masa pemeliharaan Pekerjaan Pembangunan Turap /

Hal. 33 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Talud/ Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda ,Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 terjadi kerusakan yaitu terjadinya penurunan bronjong, kerusakan gronsild dan turap pengaman kali. Bahwa atas kerusakan tersebut Terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA. S.T melakukan teguran lisan kepada Saksi YUDI LIMAN HEGE, ST agar memperbaiki kerusakan tersebut akan tetapi Saksi YUDI LIMAN HEGE, ST tidak pernah melakukan perbaikan kerusakan tersebut, dan Terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA. S.T selaku PPK memiliki kewajiban untuk mencairkan jaminan pemeliharaan tersebut guna untuk dilakukan pemeliharaan yang mana terkait pemeliharaan pihak penyedia tidak melaksanakan perbaikan kerusakan tersebut hingga masa berlaku jaminan pemeliharaan selesai, akan tetapi Jaminan Pemeliharaan tersebut tidak diajukan pencairan oleh Terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA. S.T selambat - lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan pemeliharaan dengan nilai Jaminan pemeliharaan sebesar Rp.21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Perbuatan Terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T bersama-sama dengan Saksi **YUDI LIMAN HEGE**, S.T. dan Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia

- **Butir 8.2** “Masa Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi”

- **Huruf a** “Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan”
- **Huruf f** “Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan, serta penyedia dikenakan sanksi daftar hitam”

2. Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor PU.918/25/VII/ SDA-2019

- **Butir 31.7** “Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa

Hal. 34 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan”

- **Butir 31.12** “Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka kontrak dapat diputuskan sepihak oleh PPK dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana dalam butir 41.4
 - **Butir 61.11** “Pengembalian Jaminan pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan kontrak.
- Bahwa atas Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Sikka Nomor : 20/LHP/PKPT/ITKAB/SKA/2022 tanggal 27 September 2022 oleh ahli STEPHANUS BAGA, S.T.,M.T. ditemukan adanya Kerugian Negara terhadap Pekerjaan Pembangunan Turap / Talud/ Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda ,Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 yaitu pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia jasa tidak sesuai spesifikasi teknis sebesar **Rp193.895.299,54.** dan jaminan pemeliharaan yang tidak dicairkan oleh PPK sebesar **Rp.21.150.000,00.** dengan total Kerugian Negara sebesar **Rp.215.045.299,54 dengan uraian sebagai berikut :**
- i. Pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia jasa tidak sesuai spesifikasi teknis sebesar **Rp193.895.299,54;**

No.	Uraian	Satuan	Kuantitas	Keterangan
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1.	Pengukuran dan pemasangan profil	LS	1	Layak dibayarkan
2.	Papan nama kegiatan	Buah	1	Layak dibayarkan
3.	Pembersihan lokasi	LS	1	Layak dibayarkan
4.	Pengendali mutu	LS	1	Layak dibayarkan
5.	Mobilisasi dan demobilisasi	LS	1	Layak dibayarkan
6.	Persiapan jalan masuk	LS	1	Layak dibayarkan
II	PEKERJAAN TURAP PASANGAN			
1.	Galian tanah biasa	M ³	204,10	Layak dibayarkan
2.	Pasangan beronjong pabrikasi	M ³	336,00	Tidak layak dibayarkan komponen batuan bronjong
3.	Timbunan tanah bekas galian	M ³	201,96	Layak dibayarkan
4.	Pasangan batu campuran 1 PC : 4 Psr	M ³	229,39	Tidak layak dibayarkan
5.	Plesteran campuran 1 PC : 4 Psr	M ²	24,52	Tidak layak dibayarkan

Hal. 35 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



PAKET PEKERJAAN		:	PEMBANGUNAN TURAP PENGAMAN KALI AELIBA								
LOKASI		:	DESA MAGEPANDA KEC. MAGEPANDA								
NILAI KONTRAK (RP)		:	423.000.000								
TAHUN ANGGARAN		:	2019								
Hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang dapat disajikan sebagai berikut :											
NO.	PEKERJAAN	KONTRAK NO. PU.91826/VII/SDA-2019				PENETAPAN KELAYAKAN PEMBAYARAN PRESTASI			SELISIH	KETERANGAN	
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	PEKERJAAN SESUAI LHP TIM AHLI POLITEKNIK NEGERI KUPANG					
				(Rp)	(Rp)	VOL	H.SAT	JUMLAH HARGA			
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7	8	9 = 7 x 8	10 = 6 - 9	11	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN										
1	Pengukuran dan pemasangan profil	Ls	1,00	300.000,00	300.000,00	1,00	300.000,00	300.000,00	-	Layak dibayarkan	
2	Papan nama kegiatan	bh	1,00	350.700,00	350.700,00	1,00	350.700,00	350.700,00	-	Layak dibayarkan	
3	Pembersihan lokasi	Ls	1,00	250.000,00	250.000,00	1,00	250.000,00	250.000,00	-	Layak dibayarkan	
4	Pengendalian mutu	Ls	1,00	500.000,00	500.000,00	1,00	500.000,00	500.000,00	-	Layak dibayarkan	
5	Mobilisasi dan demobilisasi	Ls	1,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1,00	1.700.000,00	1.700.000,00	-	Layak dibayarkan	
6	Persiapan jalan masuk	Ls	1,00	500.000,00	500.000,00	1,00	500.000,00	500.000,00	-	Layak dibayarkan	
	SUB JUMLAH I				3.600.700,00			3.600.700,00	0,00		
II	PEKERJAAN TURAP URUGAN										
1	Galian Tanah biasa	M ³	204,10	41.042,19	8.376.710,15	204,10	41.042,19	8.376.710,15	-	Layak dibayarkan	
2	Pasangan bronjong pabrikasi Ø 3 mm	M ³	336,00	644.613,27	216.590.058,98	336,00	486.200,00	163.363.200,00	53.226.858,98	Tidak layak dibayarkan komponen batuan bronjong	
3	Timbunan tanah bekas galian	M ³	201,960	24.684,00	4.985.180,64	201,960	24.684,00	4.985.180,64	-	Layak dibayarkan	
4	Pasangan batu campuran 1pc : 4 psr	M ³	229,39	652.452,31	149.666.036,32	0,00	652.452,31	-	149.666.036,32	Tidak layak dibayarkan	
5	Plesteran campuran 1 pc : 4 psr	M ³	24,52	54.110,85	1.326.798,11	0,00	54.110,85	-	1.326.798,11	Tidak layak dibayarkan	
	SUB JUMLAH II				380.944.784,20			176.725.090,79	204.219.693,41		
	JUMLAH(I + II)				384.545.484,20			180.325.790,79	204.219.693,41		
	NILAI PEKERJAAN (TIDAK TERMASUK PPN)				384.545.484,20		(A)	204.219.693,41			
	PPN 10 %				38.454.548,42						
	TOTAL				423.000.032,62						
	DIBULATKAN				423.000.000,00						



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGURANGAN BERUPA KEWAJIBAN KEPADA NEGARA / DAERAH YANG TELAH DISETOR KE KAS NEGARA / KASDA					
PAJAK NEGARA YANG TELAH DIPUNGUT DAN DISETOR		PPN	PPh Ps. 4 (2)		
1	Pembayaran Uang Muka (30%)	11.536.364,00	2.307.273,00		
2	Pembayaran Termyn I (46%)	12.333.910,00	2.466.782,00		
3	Pembayaran Termyn II (90,54%)	10.946.471,00	2.189.294,00		
4	Pembayaran termyn terakhir (100%)	3.637.800,00	727.560,00		
	Jumlah Pajak negara yg telah disetor	38.454.545,00	7.690.909,00		
Nilai Pajak Penghasilan PPh Ps 4(2) atas nilai pekerjaan yg tidak layak dibayarkan (2% x Rp204.219.693,41) sebesar Rp				4.084.393,87	(B)
Pajak daerah yang telah disetor (Pajak mineral bukan logam dan batuan)				6.240.000,00	(C)
JUMLAH NILAI PENGURANGAN				(B) + (C)	10.324.393,87
					(D)
Berdasarkan perhitungan diatas diperoleh kondisi bahwa :					
1	Nilai paket pekerjaan sesuai kontrak (termasuk PPN) sebesar		Rp	423.000.000,00	(A)
2	Nilai paket pekerjaan tidak termasuk PPN sebesar		Rp	384.545.484,20	(B)
3	Jumlah Pajak penghasilan PPh pasal 4 (2) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar		Rp	7.690.909,00	(C)
4	Pajak daerah (Pajak mineral bukan logam dan batuan)		Rp	6.240.000,00	(D)
5	Nilai pekerjaan (tidak termasuk PPN) yang tidak layak dibayarkan (LHP Tim Ahli) sebesar		Rp	204.219.693,41	(E)
6	Pengurangan atas pungutan pajak negara dan pajak daerah yang telah dipungut dan disetor sebagai berikut :				
a	Pajak Penghasilan Ps 4 (2) = 2% x Rp. 204.219.693,41	Rp	4.084.393,87		
b	Pajak mineral bukan logam dan batuan	Rp	6.240.000,00		
	Jumlah	Rp	10.324.393,87		(F)
	Nilai Kerugian sebesar	(E) - (F)	Rp	193.895.299,54	(G)

ii. Terdapat Sertifikat Jaminan pemeliharaan dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari, terhitung 20 November 2019 sampai dengan 18 Mei 2020 untuk Pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Tahun 2019 pada Penjamin Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dengan nomor Jaminan : SBD 2019 12.00 1 00528422 yang diterbitkan tanggal 13 Desember 2019. Jaminan dimaksud oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak diajukan untuk pencairan selambat - lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan pemeliharaan dengan nilai Jaminan pemeliharaan sebesar Rp.21.150.000,00.

- Bahwa akibat perbuatan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yang telah dilakukan oleh Terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T. selaku PPK bersama-sama dengan Saksi YUDI LIMAN HEGE, ST selaku Kepala Pelaksana CV.M23, Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA selaku Direktris CV.M23 , Saksi JOHN FLORIMAN ANDRISON selaku Pengawas Lapangan, Saksi Eligius Florentinus, ST, dan Saksi Husni Abdul Kadir, ST selaku Tim Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan sebagaimana telah diuraikan diatas telah menguntungkan saksi YUDI LIMAN HEGE, ST selaku Pelaksana

Hal. 37 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan CV. M.23 sebesar Rp. 215.045.299 (dua ratus lima belas juta empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang mengakibatkan terjadi Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 215.045.299 (dua ratus lima belas juta empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Sikka Nomor : 20/LHP/PKPT/ITKAB/SKA/2022 tanggal 27 September 2022 oleh ahli STEPHANUS BAGA, S.T. , M.T. Perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019;

Perbuatan Terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT.KPG tanggal 19 Juli 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT.KPG tanggal 19 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka No. Reg. Perk: PDS-03/N.3.15/Ft.1/06/2024, tanggal 06 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA, ST** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55

Hal. 38 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Membebaskan Terdakwa **ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA, ST.** dari surat Dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa **ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA, ST.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama – sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara* " sebagaimana yang kami dakwakan kepadanya dalam Surat Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA, ST.** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 9 (sembilan) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana denda atas diri Terdakwa **ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA, ST** dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
6. Memerintahkan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) jepit Surat Keputusan Kepela Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Nomor : PU.680/24/IV/2018 Tentang Penunjukan Tim Perencana Teknis Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka, Kegiatan Tahun Anggaran 2019;
 2. 1 (satu) Jepit Rencana Kegiatan Tahunan anggaran 2019 Paket pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda Kecamatan Magepanda, Biaya Rp.492.500.000, Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Sikka;
 3. 1 (satu) jepit Kerangka Acuan Kerja (KAK) Paket pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda Kecamatan Magepanda TA.2019;
 4. 1 (satu) jepit Data Visual Perencanaan;

Hal. 39 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) jepit Rencana Kerja Tahun Anggaran 2019;
6. 1 (satu) Jepit Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda Kecamatan Magepanda TA.2019;
7. 1 (satu) jepit Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka, Nomor : PU.760/01/I/2019, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019, tanggal 07 Januari 2019;
8. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : PU.918/25/VII/SDA-2019, tanggal 25 Juli 2019 Paket pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda Kecamatan Magepanda TA.2019;
9. 1 (satu) jepit Laporan Pengawasan Paket pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda Kecamatan Magepanda TA.2019, Pelaksana CV.M23;
10. 1 (satu) bundel Back Up Data Final (Foto copy sesuai aslinya) Paket Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba TA.2019 CV.M23;
11. 1 (satu) jepit Data Visual Pengawasan Paket pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda Kecamatan Magepanda TA.2019, Pelaksana CV.M23;
12. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan (Harian, Mingguan & Bulanan) Paket pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba TA.2019, Pelaksana CV.M23 (Foto copy sesuai dengan Aslinya);
13. 1 (satu) lembar Rekomendasi pemeriksaan kemurnian pasir kontraktor CV.M23 Paket Pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Lokasi Kecamatan Magepanda, Material Pasir, tanggal 19 Agustus 2019 (Foto copy sesuai aslinya);
14. 1 (satu) bundel Berita acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan Nomor: PU.610/170/XI/BA.STP/PPK SDA - 2019, tanggal 20 November 2019 Paket pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba TA.2019, Penyedia CV.M23;
15. 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Masa akhir pemeliharaan nomor : PU.061/09/V/SDA-2020, tanggal 13 Mei 2020;
16. 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan JAMKRINDO Nilai Jaminan: Rp.21.150.000,- Nomor Jaminan: SBD 2019 12.00 1 00229136, tanggal

Hal. 40 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Juli 2019;

17. 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan JAMKRINDO Nilai Jaminan: Rp.21.150.000,- Nomor Jaminan: SBD 2019 12.00 1 00528422, tanggal 13 Desember 2019;
18. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional an.A.B.D.Sitak Parera, S.T. (Foto copy sesuai aslinya);
19. 1 (satu) bundel Laporan Pengawasan Paket Pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda Kecamatan Magepanda TA.2019;
20. 1 (satu) Bendel dokumen pemilihan Nomor : 207 / POKJAI – BAGPBJSIKKA / 2019, tanggal 14 Juni 2019 untuk pengadaan pembangunan turap pengaman kali Aeliba;
21. 1 (satu) jepit (foto copy sesuai aslinya) Berita Acara Koreksi Aritmatik dengan nomor : 211/ POKJAI- BAGPBJSIKKA / 2019, tanggal 28 Juni 2019;
22. 2 (dua) lembar (foto copy sesuai aslinya) Berita Acara Penetapan Pemenang E-Lelang Umum Nomor : 269/ POKJAI-BAGPBJSIKKA / 2019, tanggal 16 Juli 2019;
23. 1(satu) lembar Pembuktian Kualifikasi paket pekerjaan konstruksi pembangunan turap pengaman kali aeliba nomor : 268/ POKJA II- BAGPBJSIKKA / 2019, tanggal 15 Juli 2019 ;
24. 2 (dua) lembar (foto copy sesuai aslinya) Berita Acara Aanwijzing Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba nomor : 208/ POKJAI- BAGPBJSIKKA / 2019, tanggal 20 Juni 2019;
25. 3 (tiga) lembar (foto copy sesuai aslinya) Beria Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 210 / POKJAI-BAGPBJSIKKA / 2019 , tanggal 27 Juni 2019;
26. 1 (satu) lembar (foto copy sesuai aslinya) undangan nomor : 205/ POKJAI- BAGPBJSIKKA/ 2019 , tanggal 11 Juni 2019;
27. 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Persiapan Pelelangan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba nomor : 206 / POKJAI-BAGPBJSIKKA/ 2019, tanggal 12 Juni 2019;
28. 1 (satu) jepit (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 dengan Nomor DPPA SKPD : 1.03 01 01 24 01 5 2, tanggal 15 November 2018 ;
29. 1 (satu) jepit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor SP2D/8724/6/ 1.03.01.01/ 2018, tanggal 19 November 2018 ;

Hal. 41 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : SP2D/8727/6/ 1.03.01.01/ 2018 tanggal 19 November 2018;
31. 1(satu) jepit Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 nomor : DPA SKPD : 1.03 01 17 03 5 2, tanggal 8 Januari 2019;
32. 1 (satu) jepit Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 nomor DPPA SKPD : 1.03 01 01 17 03 5 2, tanggal 8 Oktober 2019;
33. 1 (satu) bundel dokumen program pengawasan kegiatan pembangunan turap/ talud/ bronjong tahun anggaran 2019 dengan biaya Rp. 40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) waktu pelaksanaan 6 (enam) bulan;
34. 1 (satu) jepit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D / 8907/ 3/ 1.03.01.01/ 2019 ,tanggal 28 Oktober 2019;
35. 1 (satu) jepit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D / 11333/ 3/ 1.03.01.01/ 2019, tanggal 6 Desember 2019;
36. 1 (satu) bundel dokumen permohonan uang muka paket pekerjaan pembangunan turap pembangunan kali aeliba tahun anggaran 2019 kontraktor pelaksana CV M23;
37. 1 (satu) Jepit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pencairan uang muka 30 % dengan Nomor : SP2D / 6588/ 3/ 1.03.01.01 / 2019, tanggal 26 Agustus 2019;
38. 1 (satu) Jepit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran termin pertama sebesar 46,0 % dengan Nomor : SP2D / 8730/ 3/ 1.03.01.01 / 2019, tanggal 22 Oktober 2019;
39. 1 (satu) Jepit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran termin kedua sebesar 90,54 % dengan Nomor : SP2D / 10182/ 3/ 1.03.01.01 / 2019, tanggal 27 November 2019;
40. 1 (satu) Jepit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran termin terakhir sebesar 100 % dengan Nomor : SP2D / 13241/ 3/ 1.03.01.01 / 2019, tanggal 30 Desember 2019;
41. 1 (satu) Jepit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran honorarium dengan Nomor : SP2D / 12284/ 3/ 1.03.01.01 / 2019, tanggal 18 Desember 2019;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa YUDI LIMAN HEGE, ST.;

Hal. 42 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan Terdakwa **ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA, ST.** agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Nota Pembelaan (*Pleedooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 13 Juni 2024, terlampir dalam berkas perkara *a quo*, yang pada pokoknya mengemukakan, perbuatan Terdakwa pada dakwaan primair maupun subsidair tidak terbukti, sehingga mohon agar Majelis Hakim membebaskan (*Vrijspraak*) atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*onslag van alle rechtvervolging*), serta membebaskan Terdakwa dari pidana denda, pembayaran uang pengganti dan membebaskan Terdakwa dari tahanan serta memulihkan kedudukan, harkat serta martabat Terdakwa;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, tanggal 4 Juli 2024, yang amarnya, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA, ST.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa **ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA, ST.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun** dan denda sejumlah **Rp.50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti (berupa barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 41) sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
8. Menetapkan Terdakwa **ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA, ST.** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 22/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juli 2024 CREDHO DILLARO, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Hal. 43 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikka, dan pada tanggal 9 Juli 2024 FRANSISCO SOAREZ P, PATI, S.H. Penasihat Hukum Terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA, ST. telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 4 Juli 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juli 2024 telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, mengenai permohonan banding dari CREDHO DILLARO, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka tersebut;

Membaca Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juli 2024 telah memberitahukan kepada CREDHO DILLARO, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka mengenai permohonan banding dari Terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA, ST. tersebut;

Membaca memori banding tanggal 19 Juli 2024 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 19 Juli 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Juli 2024;

Membaca kontra memori banding tanggal 5 Agustus 2024 yang diajukan Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 5 Agustus 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2024;

Membaca memori banding tanggal 22 Juli 2024 yang diajukan Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 22 Juli 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2024;

Membaca kontra memori banding tanggal 8 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 8

Hal. 44 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang kepada Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2024 dan Terdakwa tanggal 15 Juli 2024 agar mempelajari berkas perkara banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima relas pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 19 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Sertifikat Jaminan Pemeliharaan Nomor SBD 2019 12.00 1 00528422 Tanggal 13 Desember 2019 Sebesar Rp. 21.150.000,- Tidak Dicairkan Oleh Terdakwa Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Karena Kerusakan Turap Pengaman Kali Aeliba Terjadi Akibat Banjir Besar Dan Bukan Karena Perbuatan Wanprestasi Penyedia (CV.M23)

1. Bahwa, judex factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini **telah menempatkan atau mengakui bahwa banjir besar** merupakan penyebab utama (*causa prima*) terjadinya kerusakan turap/talud/bronjong pengaman kali Aeliba yang berlokasi di desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka.
2. Bahwa diakuinya banjir besar sebagai sebab utama kerusakan turap/talud/bronjong pengaman kali Aeliba tersebut dicermati dari sejumlah pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang antara lain sebagai berikut : pada halaman 125 alinea pertama, 135 alinea kedua, 136 alinea pertama,
3. Bahwa dari kutipan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan judex factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut diatas, maka banjir besar/banjir bandang hingga

Hal. 45 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



mengakibatkan kerusakan turap/talud/bronjong pengaman kali Aeliba di Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka telah diakui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam *ratio decidendi* putusan a quo sebagai penyebab utama rusaknya turap dan grondsil pengaman kali Aeliba tersebut.

4. Berdasarkan fakta persidangan perkara ini bahwa kerusakan turap/talud/bronjong pengaman kali Aeliba di desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka yang terjadi akibat bencana banjir **sebagaimana yang telah tepat dan benar** dipertimbangkan oleh Majelis Hakim judex factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam sejumlah pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka lebih lanjut sesuai dengan asas *simia similibus* seharusnya penyebab utama kerusakan turap/talud/bronjong pengaman kali Aeliba di Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka yang terjadi **akibat banjir besar** tersebut pun diterapkan atau diberlakukan sama dalam pertimbangan hukumnya terhadap perbuatan Terdakwa yang tidak mencairkan Sertifikat Jaminan Pemeliharaan Nomor SBD 2019 12.00 1 00528422 Tanggal 13 Desember 2019 Sebesar Rp. 21.150.000,-
5. Bahwa akan tetapi meskipun di satu pihak judex factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas telah menempatkan atau mengakui penyebab utama kerusakan turap/talud/bronjong pengaman kali Aeliba terjadi **akibat banjir besar di wilayah tersebut, namun di lain pihak** dalam pertimbangan-pertimbangan hukum berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang tidak mencairkan Sertifikat Jaminan Pemeliharaan Nomor SBD 2019 12.00 1 00528422 Tanggal 13 Desember 2019 Sebesar Rp. 21.150.000,- judex factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang memberikan pertimbangan hukum sebagai *ratio decidendi* dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut:

Hal. 46 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



1. Pada halaman 137 alinea kedua, ketiga, keempat dan kelima jo. hal. 138 alinea pertama dan kedua;
 2. Pada halaman 142 alinea kedua, ketiga, keempat;
 3. Pada pertimbangan hukum halaman 143 alinea ke-4 dan kelima;
 6. Bahwa dari kutipan pertimbangan hukum-pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang diatas maka telah nyata bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang yang dimohonkan banding a quo mengandung pertentangan/bertolak belakang antara pertimbangan hukum yang satu dengan pertimbangan hukum yang lain **khususnya** berkaitan dengan penyebab utama kerusakan turap/talud/bronjong pengaman kali Aeliba dan sebab utama tidak dicairkannya sertifikat jaminan pemeliharaan sebesar Rp. 21. 150.000,0,- oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 7. Bahwa **disatu pihak** dalam pertimbangan hukumnya **halaman 136 alinea pertama** *judex factie* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang membuat pertimbangan hukum sebagai berikut “....., bahwa berdasarkan fakta dipersidangan walaupun daerah Mapeganda tidak termasuk daerah darurat banjir sebagaimana surat keputusan Bupati Sikka Nomor 18/HK/2020 tentang tanggap darurat banjir, angin kencang, abrasi dan tanah longsor dalam wilayah kabupaten Sikka, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dikuatkan Surat keterangan Desa Mapeganda (Bukti T-14) maka merupakan fakta telah terjadi banjir bandang pada kali Aeliba yang diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi sehingga debit air yang besar sampai meluap melewati tanggul pengaman kali yang terjadi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan entisitas banjir yang besar tersebut namun hanya terdapat kerusakan talud sepanjang 5 meter dan 1 (satu) groundsill sedangkan yang lainnya masih kokoh berdiri maka dapat dipastikan kekuatan dan spesifikasi bangunan telah sesuai dengan kontrak”.
- Akan tetapi di lain pihak** dalam **pertimbangan hukum halaman 137 alinea kelima** *judex factie* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang membuat pertimbangan dengan menyatakan “....., bahwa secara fakta Saksi Liman Hege selaku Penyedia tidak melakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang terjadi dan secara formil berdasarkan keputusan surat kepulusan

Hal. 47 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Bupati Sikka Nomor 18/HK/2020 tentang tanggap darurat banjir, angin kencang, abrasi dan tanah longsor dalam wilayah kabupaten Sikka, kali Aeliba desa Mapeganda kecamatan Mapeganda Kabupaten Sikka tidaklah masuk daerah terdampak bencana atau tanggap darurat banjir, angin kencang, abrasi dan tanah longsor sehingga kerusakan yang terjadi bukan merupakan keadaan kahar sebagaimana dalam kontrak maka sudah sepatutnya Terdakwa melakukan pencairan jaminan pemeliharaan sebesar Rp.21.150.000,00 (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa".

8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli serta keterangan Terdakwa antara lain sebagai berikut :

1. Saksi Maria Maylani da Silva (hal. 56 garis datar kelima).
2. Saksi Thomas Petrus Lameng, ST (hal. 67 garis datar kelima dan ketujuh).
3. Saksi John Floriman Andrison (hal. 65 garis datar ketujuh).
4. Saksi Yudi Limanhege, ST (hal. 77 garis datar pertama).
5. Saksi *a de charge* Thomas Pora (hal. 96 garis datar pertama pertama sampai ketujuh).
6. Saksi *a de charge* Yohanes Ronyaldus Rado (hal. 98 garis datar pertama sampai dengan kesembilan).
7. Saksi *a de charge* Servasius Martinus Mau (hal. 100 garis datar pertama sampai dengan kesepuluh).
8. Ahli Ir. Piet Djami Rebo, M.Si (hal. 102 garis datar kedelapan).
9. Keterangan Terdakwa (hal. 92 garis datar ketiga sampai dengan ketujuh).

9. Bahwa dari keterangan saksi-saksi, ahli serta keterangan Terdakwa sebagaimana kutipan diatas jika dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim judex factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang antara lain: bukti T-9, bukti T-10, bukti T-11, bukti T-12, bukti T-13, bukti T-14, bukti T-17, bukti T-18, bukti T-19.

Maka fakta kerusakan turap/talud/bronjong pengaman kali Aeliba di Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka yang terjadi akibat banjir yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh judex factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Hal. 48 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Negeri Kupang sebagaimana termuat dalam putusan a quo halaman 125 alinea pertama jo. halaman 135 alinea kedua jo. halaman 136 alinea pertama, **haruslah dijadikan sebagai dasar atau alasan** dalam pertimbangan hukumnya berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang tidak mencairkan Sertifikat Jaminan Pemeliharaan Nomor SBD 2019 12.00 1 00528422 Tanggal 13 Desember 2019 Sebesar Rp. 21.150.000,-

10. Alasan tersebut diatas didasarkan pada fakta bahwa pembangunan turap/talud/bronjong pengaman pengaman kali Aeliba di Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka **tidak berdiri sendiri** dengan adanya sertikat jaminan pemeliharaan dengan nomor SBD 2019 12.00 1 00528422 tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp. 21.150.000 yang menjadi obyek perkara a quo. Oleh karenanya jika dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya judex factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah mengakui sebab utama kerusakan turap/talud/bronjong pengaman kali Aeliba di Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka **terjadi akibat banjir besar** maka selanjutnya dalam pertimbangan-pertimbangan hukum berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang tidak mencairkan Sertifikat Jaminan Pemeliharaan Nomor SBD 2019 12.00 1 00528422 tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp. 21.150.000,- **seharusnya didasarkan pada situasi, kondisi serta alasan yang sama** yaitu terjadinya **banjir besar di wilayah desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka**. Dengan demikian maka asas *simia similibus* dapat diterapkan secara total obyektif dalam pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai sebab utama kerusakan turap/talud/bronjong pengaman kali Aeliba maupun dalam pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai alasan Terdakwa yang tidak mencairkan sertifikat jaminan dimaksud. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan *"Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) huruf e diberlakukan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya*

Hal. 49 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



yang membutuhkan masa pemeliharaan, dalam hal Penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama (Provisional Hand Over)". Pencairan Jaminan pemeliharaan dilakukan apabila penyedia tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan (sumber : <https://sulteng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/11/Tulisan-Hukum-Jaminan-dalam-Pengadaan-Barang-dan-Jasa-Pemerintah.pdf>)

11. Bahwa dari uraian diatas maka pencairan jaminan pemeliharaan hanya dapat dilakukan apabila CV. M23 sebagai penyedia tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan, namun oleh karena penyebab utama kerusakan turap/talud/bronjong pengaman kali Aeliba di desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka terjadi **akibat banjir besar di wilayah** Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan oleh judex factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang serta termuat dalam putusan yang dimohonkan banding a quo halaman 125 alinea jo. hal. 135 alinea kedua jo. hal. 136 alinea pertama, maka saksi Servasius Martinus Mau selaku Kepala Desa Magepanda (2017-2023) kemudian mengeluarkan Surat Keterangan Kepala Desa Magepanda Nomor 500/DMP/4.a/V/2020 tanggal 5 Mei 2020 (**vide bukti T-14**) yang menerangkan adanya kondisi bencana alam (banjir) di wilayah Desa Magepanda.

12. Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut diatas maka putusan judex factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengandung *contradictio in terminis* (pertentangan antara yang satu dengan yang lainnya) tersebut tidak dapat dipertahankan, sehingga adil kiranya apabila Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PN KPG tanggal 4 Juli 2024 **dibatalkan dalam pemeriksaan ditingkat banding** dan Terdakwa harus dibebaskan atau setidaknya-tidaknya dilepaskan dari segala dakwaan.

II. Perbuatan Terdakwa Yang Tidak Mencairkan Sertifikat Jaminan Pemeliharaan Nomor SBD 2019 12.00 1 00528422 Tanggal 13 Desember 2019 Sebesar Rp. 21.150.000,- Tidak Memenuhi Unsur

Hal. 50 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Kerugian Keuangan Negara/ Perokonomian Negara Yang Bersifat Actual Loss (Kerugian Yang Nyata)

Bahwa Sertifikat Jaminan dengan nomor SBD 2019 12.00 1 00528422 yang diterbitkan tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp.21.150.000,00 (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) **bukan bersumber dari keuangan negara/perekonomian negara baik berupa uang, surat berharga maupun barang milik negara**, melainkan jaminan pemeliharaan tersebut merupakan sertifikat jaminan yang diajukan oleh CV. M23 sebagai penyedia selaku Terjamin kepada Jamkrindo Cabang Kupang selaku Penjamin. Jamkrindo Cabang Kupang selaku Penjamin kemudian menerbitkan sertifikat jaminan dengan masa berlaku selama 180 hari terhitung sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020.

- III. Sertifikat Jaminan Pemeliharaan Nomor SBD 2019 12.00 1 00528422 Tanggal 13 Desember 2019 Sebesar Rp. 21.150.000,- Hanya Dapat Dicairkan Apabila Penyedia (CV. M23) Melakukan Wanprestasi Atau Tidak Memenuhi Kewajibannya Melakukan Pemeliharaan** Bahwa dari kutipan klausul Sertifikat Jaminan Pemeliharaan Nomor SBD 2019 12.00 1 00528422 angka 4 dan 5 tersebut diatas, maka pencairan sertifikat jaminan pemeliharaan sebesar Rp. 21.150.000,- oleh Terdakwa selaku PPK sebagai Penerima Jaminan hanya dapat dilakukan dalam keadaan apabila CV. M23 sebagai Terjamin melakukan wanprestasi/cidera janji. Secara logika, klausul angka 4 dan 5 tersebut mengandung arti bahwa akibat-akibat atau keadaan-keadaan lain diluar perbuatan wanprestasi/cidera janji yang dilakukan oleh CV. M23 selaku Penyedia sebagai Terjamin tidak memungkinkan bagi Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai Penerima Jaminan untuk mencairkan sertifikat jaminan tersebut.
- IV. KETERLAMBATAN PENYEDIA CV. M23 MEMPERBAIKI KERUSAKAN TURAP/TALUD/BRONJONG PADA MASA PEMELIHARAAN AKIBAT ADANYA KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK MENCEGAH PENULARAN VIRUS COVID-19**
- V. INSPEKTORAT KABUPATEN SIKKA TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN MEN-DECLARE ADANYA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBESAR RP. 21.500.000,-**

Bahwa selanjutnya Terdakwa mohon agar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PN

Hal. 51 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPG tanggal 4 Juli 2024, dibatalkan dalam pemeriksaan ditingkat banding dan Terdakwa harus dibebaskan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala dakwaan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 5 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menentukan apakah pihak penyedia telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi/ standar item pekerjaan haruslah mengacu kepada kontrak kerja atau setidaknya tidaknya aturan baku standar mutu. Bahwa dalam perkara aquo berdasarkan keterangan ahli Politeknik Negeri Kupang sesuai hasil pengamatan dan pengujian di lapangan serta laboratorium diketahui terdapat item pekerjaan terpasang yang tidak sesuai dengan spesifikasi/ mutu dalam kontrak maupun standar baku pekerjaan yaitu :

- Mutu pasangan mortal berdasarkan hasil uji laboratorium diketahui bahwa hasil uji tekan terhadap mortal terpasang (spesifikasi kontrak 1:4) tidak sama/ tidak sebanding kekuatannya jika dibandingkan dengan kekuatan mortal pembeding yang dibuat menggunakan material yang sama dengan komposisi 1:4. Hasil pengujian menunjukkan mortal terpasang kekuatannya adalah rata-rata 5,2 Mpa, sedangkan mortal pembeding kekuatannya rata-rata 15,2 Mpa. Sehingga ahli dengan pasti berkesimpulan bahwa jika pekerjaan mortal yang terpasang di lokasi menggunakan komposisi sesuai spesifikasi dalam kontrak yaitu 1 semen : 4 pasir maka seharusnya kekuatan pengujian uji tekan mortal yang terpasang adalah rata-rata 15,22 Mpa bukan 5,2 Mpa dengan kata lain pekerjaan terpasang tidak sesuai spesifikasi kontrak. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Direksi Teknis yang pernah menemukan pihak pada saat pelaksanaan pekerjaan diketahui adanya material lain yaitu pasir yang tercampur dengan lumpur yang digunakan untuk pekerjaan mortal, selanjutnya fakta tersebut disampaikan kepada terdakwa selaku PPK namun laporan tersebut tidak menjadi prioritas terdakwa dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan;
- Standar baku pekerjaan pengisian batu dalam bronjong tidak boleh menggunakan batu dengan ukuran yang sama dengan ukuran kubikasi bronjong tersebut, sebagai contoh ukuran bronjong adalah 50x50x50 maka batu isian yang digunakan tidak boleh sebesar ukuran tersebut namun haruslah batu pecah/ batu berbentuk persegi dengan ukuran 15-

Hal. 52 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 cm selanjutnya ditambah batu-batu kecil lainnya sebagai kuncian. Hal ini menurut ahli agar dapat berfungsi secara optimal menahan terpaan/ hantaman banjir yang besar. Dalam perkara aquo, terdakwa dengan sengaja telah memberi kesempatan/ toleransi kepada penyedia menggunakan material batu yang sama dimensinya dengan dimensi bronjong sebagaimana yang kami uraikan dalam memori banding kami.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan pendapat ahli Politeknik Negeri Kupang dalam persidangan ketidaksesuaian kedua spesifikasi pekerjaan diatas menjadi sebab yang paling utama terjadinya kerusakan turab tersebut, bukan diakibatkan banjir di lokasi pekerjaan, karena sejatinya turab dengan spesifikasi dalam kontrak didesain untuk menahan banjir yang besar.
 - Berdasarkan uraian diatas maka menurut kami kerusakan pekerjaan turab merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangannya selaku PPK dalam mengendalikan pekerjaan sebagaimana dalam uraian surat tuntutan maupun dalam memori banding kami
2. Bahwa terkait tidak dicairkannya jaminan pemeliharaan tidak memenuhi unsur kerugian keuangan negara yang bersifat *actual loss*, menurut hemat kami Tim PH tidak jeli bahkan mengabaikan fakta persidangan bahwasannya karena terdakwa tidak melakukan klaim jaminan pemeliharaan tersebut yang harusnya digunakan untuk perbaikan pekerjaan yang rusak maka Pemkab Kab. Sikka telah mengeluarkan dana sebesar Rp.54.000.000,- untuk memperbaiki kerusakan dimaksud.
3. Terkait point 3 dan 4 diatas menurut kami hal tersebut merupakan alasan yang mengada-ada dan tidak berdasar karena berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada saat segera setelah kerusakan terjadi atau setidaknya masih dalam masa pemeliharaan, pihak penyedia mengirimkan pekerja kelokasi pekerjaan namun pekerjaan yang dilakukan hanya sebatas penimbunan bukan perbaikan. Oleh karenanya persoalan covid-19 hanyalah alibi yang tidak berdasar.
4. Bahwa terkait kewenangan Inspektorat dalam mengitung kerugian keuangan negara dalam perkara aquo tidak akan kami tanggapi karena hal tersebut merupakan materi ulangan Tim PH baik dalam eksepsi maupun pledoi dan telah kami uraikan secara gamblang dalam tanggapan eksepsi maupun tanggapan atas pledoi

Hal. 53 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya mohon Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang memutuskan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 6 Juni 2024.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 22 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. *Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dalam pertimbangan hukum halaman 123 s/d halaman 138 Salinan Putusannya, telah tidak cermat mempertimbangkan mengenai Keuntungan yang didapatkan oleh saksi Yudi Liman Hege selaku pihak penyedia termasuk didalamnya pertimbangan tentang besarnya kerugian keuangan negara.*
- b. *Bahwa dalam pertimbangan tersebut, majelis menganulir pengujian dan perhitungan Ahli teknik sipil yang dihadirkan Penuntut Umum, bahkan majelispun mengubah spesifikasi pekerjaan dalam kontrak kerja selanjutnya menyetujui dan mendukung pengujian ahli yang dihadirkan terdakwa/penasehat hukum terdakwa. Sehingga pertimbangan yang demikian sangat tendensius dan tidak netral / tidak fair sebagaimana akan kami uraikan dibawah ini. Adapun dalam perkara aquo yang menjadi kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan ahli yaitu terhadap isian batu bronjong, spesifikasi/ kualitas pasangan mortal dan tidak dicairkannya jaminan pemeliharaan. Terhadap ketiga item kerugian tersebut, menurut kami majelis telah mempertimbangkan dengan tidak benar, tidak cermat serta keliru sebagaimana kami uraikan :*

1. *Terhadap isian batu bronjong; menurut majelis kontrak merupakan Undang-Undang bagi yang membuatnya sebagaimana asas Pacta Sunt Servanda sehingga jika ada ketidak kejelasan dalam kesepakatan yang disepakati ataupun ada perlu kejelasan dalam kesepakatan yang tertuang dalam suatu perjanjian maka untuk mengetahui maksud dari suatu kesepakatan itu diperlukan suatu interpretasi didalamnya karena pembuat kontrak tidak mungkin dapat merumuskan pikiran-pikirannya secara sempurna, namun sebaliknya jika hal tersebut telah disepakati dan sudah jelas apa yang dimaksud oleh para pihak yang membuat kontrak maka tidak diperlukan interpretasi terhadapnya. Vide hal. 129 putusan. Sehingga menurut majelis adalah hal yang wajar jika terdapat perbedaan persepsi terkait simbol " \pm " pada spesifikasi ukuran batu isian*

Hal. 54 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bronjong (tertulis dalam kontrak $\pm 15-25$) maka terhadap hal tersebut dapat dibenarkan jika antara PPK dan Kontraktor secara lisan bersepakat agar simbol " \pm " dimaknai sepanjang batu tersebut tidak melebihi ukuran wadah bronjong yaitu 50 cm, Majelis juga berpendapat bahwa tidak mungkin batu akan berbentuk sempurna seperti bola yang sesuai dengan ketentuan $\pm 15-25$ cm karena batu merupakan proses alam.

Bahwa sangat disesalkan pertimbangan majelis yang demikian karena tidak cermat terkesan seperti orang awam, majelis melupakan standar berlogika dalam pertimbangannya tersebut karena telah mengabaikan kaidah-kaidah dalam pertimbangan dengan tidak menggunakan standar dalam penentuan spesifikasi. Bahwa berdasarkan keterangan ahli dipersidangan bahwa standar pengisian batu isian bronjong haruslah menggunakan batu pecah (berbentuk persegi) atau batuan yang telah dibelah sesuai ukuran yang dipersyaratkan dalam kontrak kerja. Tidak boleh menggunakan batu bulat dengan tujuan sudut-sudut batuan tersebut dapat mengunci satu sama lain (hal mana diatur dalam standar petunjuk teknis pekerjaan bronjong).

Bahwa majelis tidak mempertimbangkan lebih lanjut pendapat ahli yang diajukan terdakwa yang berpendapat bahwa "simbol \pm menggambarkan toleransi yang dimungkinkan bisa diterima" vide hal 129 putusan, pertimbangan lebih lanjut yang dimaksud adalah pertimbangan berdasarkan "normanya" atau setidaknya pertimbangan berdasarkan "sesuatu yang seharusnya dilakukan" bukan sebaliknya pertimbangan yang terkesan menjustifikasi sesuatu "kesalahan" yang terjadi. Pertimbangan demikian sama sekali tidak mencerminkan fungsi "edukasi" dalam sebuah putusan. Bahwa berdasarkan metode penulisan teknik apabila menggunakan simbol \pm untuk menggambarkan batasan toleransi maka harus diikuti dengan berapa nilai toleransi yang diinginkan. Symbol tersebut merupakan indikator batasan toleransi sebagai contoh yang benar dalam penulisan Teknik sipil seharusnya (contoh) [15-25 cm ($\pm 0,5$)] sehingga dibaca spesifikasi ukuran yang digunakan ketebalan 15-25 cm dengan toleransi bisa dibawah 0,5 dari 15 cm = 14,5 cm (toleransi) atau di atas 0,5 dari 25 cm = 25,5 cm (toleransi). Sehingga dalam perkara aquo, penulisan spesifikasi $\pm 15-25$ cm merupakan suatu kesalan penulisan yang berakibat ketidakpastian

Hal. 55 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



standar/ ukuran sehingga sudah wajib hukumnya terhadap hal tersebut haruslah dilakukan addendum kontrak untuk mempertegas spesifikasinya dengan merujuk pada standar petunjuk teknik pekerjaan bronjong bukan sebaliknya membenarkan kesepakatan lisan antara PPK dengan Pihak Penyedia yang justru bertentangan dengan standar teknis pekerjaan.

2. Terkait spesifikasi pekerjaan mortal; Bahwa kedua ahli yang dihadirkan baik oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ PH terdakwa sama-sama menggunakan SNI 6882:2014 sebagai rujukan dalam pengujian namun Majelis dalam pertimbangannya tidak membedakan bahwasannya Ahli Penuntut Umum (Politeknik) hanya menggunakan SNI tersebut dari segi “metode pengujian” yaitu serangkaian aturan/ tata cara pengujian pekerjaan. Sedangkan Ahli terdakwa/ PH terdakwa (Piet Jami Rebo) menggunakan angka dalam tabel SNI tersebut ($N = 5,2\text{Mpa}$) sebagai nilai rujukan spesifikasi, yang selanjutnya nilai tersebut digunakan oleh majelis sebagai standar spesifikasi dalam menilai perkara aquo, padahal pada hal. 132 putusan, majelis hakim sendiri telah menegaskan bahwa “berdasarkan SNI 6882:2014 pada bagian pendahuluan diuraikan Standar ini bukan untuk menentukan kekuatan tekan mortar... dst...”; Bahwa majelis telah beberapa kali menyebutkan dalam pertimbangannya bahwa spesifikasi mortal dalam kontrak adalah 1:4 (1 semen dicampur dengan 4 pasir), namun majelis sendiri tidak mempertimbangkan bahkan terkesan mengabaikan/ mengesampingkan bahwa kualitas pekerjaan dengan spesifikasi 1:4 sebagaimana disyaratkan dalam kontrak kerja akan menghasilkan kuat tekan rata-rata sebesar 15,22Mpa sebagaimana yang telah dilakukan oleh Ahli Politeknik.

Bahwa jika majelis dalam pertimbangannya dilakukan secara cermat, tepat, benar maka “spesifikasi yang diatur dalam kontrak kerja dan layak untuk dibayarkan adalah spesifikasi pekerjaan dengan campuran 1 semen : 4 pasir yang jika diuji kekuatan tekannya (standar pengujian SNI 6882:2014) akan diperoleh kekuatan rata-rata 15,22Mpa. Vide putusan hal 131 alinea terakhir.

Namun dalam putusan majelis hakim justru terkesan menganulir spesifikasi 1:4 dalam kontrak kerja tersebut dan menurunkan spesifikasi pekerjaan ke standar minimum dalam tabel SNI. Majelis bahkan lalai

Hal. 56 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



mempertimbangkan fakta sidang bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan ditemukan material pasir yang digunakan pihak penyedia untuk pekerjaan mortal mengandung lumpur yang secara adekuat dapat dinilai sebagai penyebab rendahnya kualitas pekerjaan sebagaimana hasil uji lab ahli politeknik, hal mana dapat dipandang sebagai adanya niat jahat untuk mengambil keuntungan dari harga satuan/ material pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana.

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya pekerjaan isian bronjong dan pasangan mortal dengan spesifikasi 1:4 tidak layak dibayarkan sebagaimana pendapat ahli yang diajukan Penuntut Umum dari Politeknik negeri Kupang.

c. Bahwa terhadap vonis pidana badan dan denda serta subsidiairnya, yang dijatuhkan majelis kepada terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera.

Dengan demikian, telah nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah kurang cermat dalam pertimbangan hukunya terkait dengan Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi serta unsur merugikan keuangan negara.

Maka berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, memohon agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang memutus sesuai dengan tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 6 Juni 2024;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 8 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam Memori Banding halaman 5 huruf a, Penuntut Umum tidak menguraikan secara jelas dan cermat pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang manakah yang telah tidak cermat mempertimbangkan mengenai keuntungan yang didapatkan saksi Yudi Limanhere selaku penyedia termasuk besarnya kerugian keuangan negara.
2. Secara *in cognito* Penuntut Umum seolah-olah menggunakan prinsip “**pokoknya tidak cermat**” terhadap semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang halaman 123 sampai dengan halaman 138, **tanpa menguraikan** secara jelas bagian mana dari pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Tindak

Hal. 57 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang salah atau tidak cermat.

3. Bahwa di dalam Memori Banding Penuntut Umum halaman 5 huruf b, Penuntut Umum menguraikan sebagai berikut *"Bahwa dalam pertimbangan tersebut, majelis menganulir pengujian dan perhitungan Ahli teknik sipil yang dihadirkan Penuntut Umum, bahkan majelis pun mengubah spesifikasi pekerjaan dalam kontrak kerja selanjutnya menyetujui dan mendukung pengujian ahli yang dihadirkan terdakwa/ penasehat hukum terdakwa. Sehingga pertimbangan yang demikian sangat tendensius dan tidak netral / tidak fair sebagaimana akan kami uraikan dibawah ini. Adapun dalam perkara aquo yang menjadi kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan ahli yaitu terhadap isian batu bronjong, spesifikasi/ kualitas pasangan mortal dan tidak dicairkannya jaminan pemeliharaan.*
4. Bahwa alasan banding Penuntut Umum tersebut hendak memposisikan seolah-olah pendapat Sdr. Diarto Trisnoyuwono, St.,MT yang dihadirkan Penuntut Umum sebagai ahli dalam perkara a quo, wajib hukumnya untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim **padahal** secara yuridis nilai pembuktian keterangan ahli dalam perkara pidana bersifat *"vrisbewijskracht"* atau bebas dan tidak mengikat Hakim dalam menjatuhkan putusan sebagaimana yang dikemukakan oleh Lilik Mulyadi, SH.,MH di dalam bukunya berjudul Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya, halaman 236 antara lain sebagai berikut *"Kemudian keterangan ahli sebagai alat bukti (Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHP) dalam praktik esensinya mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas atau "vrijsbewijskracht" sehingga terserah kepada penilaian dan kebijaksanaan Hakim yang menangani perkara serta Hakim tidak ada keharusan menerima kebenaran keterangan ahli tersebut"* **(vide. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya Lilik Mulyadi, SH.,MH, hal. 236, Cetakan I, Penerbit PT. Alumni Bandung, 2007);**
5. Bahwa dari kutipan alasan banding Penuntut Umum yang menyatakan *"....majelis menganulir pengujian dan perhitungan Ahli teknik sipil yang dihadirkan Penuntut Umum....dan seterusnya"* apabila dihubungkan dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan Ahli yang bersifat bebas atau *"vrisbewijskracht"*, maka tidak ada kewajiban Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 58 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara a quo untuk mempertimbangkan keterangan ahli yang dihadirkan Penuntut Umum, apalagi telah terungkap dalam persidangan bahwa secara yuridis formil bahwa ahli yang dihadirkan Penuntut Umum ternyata **bukan Penilai Ahli yang berwenang untuk menetapkan kegagalan bangunan** sebagaimana diatur dalam pasal 2 jo. pasal 4 huruf b Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, Dan Penilaian Kegagalan Bangunan, sehingga ahli yang dihadirkan Penuntut Umum tersebut tidak memiliki kewenangan untuk menilai kegagalan bangunan turap pengaman kali Aeliba.

6. Bahwa telah terungkap dalam persidangan perkara ini bahwa Sdr. Diarto Trisnoyuwono,ST.,MT yang dihadirkan Penuntut Umum sebagai ahli dalam perkara a quo ternyata tidak memiliki satupun **Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK)** yang menunjukkan bidang keahlian dalam kualifikasi teknik sipil dengan berbagai sub klafikasinya. Dengan demikian tidak jelas atau tidak diketahui secara pasti apa bidang keahlian yang dimiliki oleh Sdr. Diarto Trisnoyuwono,ST.,MT yang konon menurut Penuntut Umum bahwa ahli tersebut adalah ahli teknik sipil.
7. Mengtuip <https://iti.ac.id/mengenal-jurusan-teknik-sipil-dan-prospek-kerjanya/> yang mendefinisikan teknik sipil adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang perencanaan, perancangan, manufaktur, hingga konservasi guna mendukung terbentuknya suatu wilayah, yang didalamnya masih memiliki sub klafisikasi/rumpun ilmu turunannya seperti gedung, material, jalan, landasan udara, terowongan, bendung dan bendungan, irigasi dan rawa, sungai dan pantai, air tanah dan air baku, bangunan air, bangunan air minum, bangunan air limbah, bangunan persampahan, drainase perkotaan, geoteknik dan pondasi, geodesi, jalan rel, bangunan menara, bangunan pelabuhan, testing dan analisis teknik, bangunan lepas pantai, pembongkaran bangunan atau grouting.
8. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 20/SE/LPJK/2021 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja Dan Jabatan Kerja Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Ketua LPJK Nomor 01/SE/LPJK/2022

Hal. 59 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



tentang Perubahan Atas Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 20/SE/LPJK/2021 Tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja Dan Jabatan Kerja Konstruksi, **maka bidang keahlian dalam kualifikasi teknik sipil masih memiliki berbagai sub klafikasinya antara lain** ahli gedung, ahli material, ahli jalan, ahli landasan udara, ahli terowongan, ahli bendung dan bendungan, ahli irigasi dan rawa, ahli sungai dan pantai, ahli air tanah dan air baku, ahli bangunan air, ahli bangunan air minum, ahli bangunan air limbah, ahli bangunan persampahan, ahli drainase perkotaan, ahli geoteknik dan pondasi, ahli geodesi, ahli jalan rel, ahli bangunan menara, ahli bangunan pelabuhan, ahli testing dan analisis teknik, ahli bangunan lepas pantai, ahli pembongkaran bangunan atau ahli grouting.

9. Sehingga jika dihubungkan lagi dengan ahli yang dihadirkan Penuntut Umum yang tidak memiliki satupun Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 12 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi jo. pasal 1 ayat 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi jo. pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 yang berbunyi *"Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang konstruksi **wajib** memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja"* jo. Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka ahli yang dihadirkan Penuntut Umum yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja tersebut patut diduga sedang menjalankan praktek keinsinyuran secara melanggar hukum sehingga seluruh, segala, semua pendapat/keterangannya sebagai ahli dalam perkara ini patut dan adil untuk dikesampingkan .
10. Bahwa oleh karena secara yuridis formil, Ahli yang dihadirkan Penuntut Umum tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) dan ahli yang dihadirkan Penuntut Umum pun bukan merupakan Penilai Ahli sebagaimana diatur dalam pasal 2 jo. pasal 4 huruf b Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, Dan Penilaian Kegagalan Bangunan, maka pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang tidak merujuk pada keterangan ahli

Hal. 60 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



yang dihadirkan Penuntut Umum tersebut telah tepat dan benar menurut hukum.

11. Bahwa secara yuridis materiil tidak terdapat kerugian keuangan negara dalam pekerjaan pembangunan turap pengaman kali Aeliba di desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka dimana hal ini pun telah secara tepat dan benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim judex factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam pertimbangan hukumnya **halaman 129-138, Juncto halaman 129 alinea keempat haruslah dikuatkan atau diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam pemeriksaan perkara a quo ditingkat banding.**

- Di dalam Memori Bandingnya halaman 6, Penuntut Umum telah memanipulasi fakta serta klausul kontrak yang ditandatangani Terdakwa selaku PPK dan CV.M23 selaku penyedia dengan mendalilkan *"bahwa berdasarkan keterangan ahli dipersidangan bahwa standar pengisian batu isian bronjong haruslah menggunakan batu pecah (berbentuk persegi) atau batuan yang telah dibelah sesuai ukuran yang dipersyaratkan dalam kontrak kerja. Tidak boleh menggunakan batu bulat dengan tujuan sudut-sudut batuan tersebut dapat mengunci satu sama lain (hal mana diatur dalam standar petunjuk teknis pekerjaan bronjong)" padahal* kontrak nomor PU,918/25/VII/SDA-2019 tanggal 25 Juli 2019 Paket pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda Kecamatan Magepanda TA.2019, dalam Spesifikasi Teknis huruf C. Uraian Pekerjaan, romawi V, Pekerjaan Pasangan Bronjong huruf C mengatur bahwa ***"Batu yang dipakai haruslah batu yang bersih dan keras, tahan lama, dan sejenis, bersih dari campuran besi, noda-noda, lubang-lubang, pasir tanpa lapisan yang lemah atau retak dapat dilapisi seperlunya untuk menjamin saling mengunci yang rapat bila dipasang secara bersama-sama dan memberikan satu profil permukaan yang rata"***.
- Bahwa di dalam Memori Bandingnya Penuntut Umum menyayangkan Majelis Hakim judex factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena tidak mempertimbangkan lebih lanjut pendapat ahli yang diajukan Terdakwa yang berpendapat bahwa simbol \pm menggambarkan toleransi yang mungkin bisa diterima. Hal ini mengadung arti bahwa secara eksplisit Penuntut Umum telah mengakui

Hal. 61 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



bahwa simbol \pm menggambarkan toleransi ukuran batu yang mungkin bisa diterima, sehingga dengan demikian alasan banding Penuntut Umum yang penuh kesadaran mengakui keterangan/pendapat ahli yang dihadirkan Terdakwa telah menunjukkan bahwa ukuran batu yang disepakati dalam kontrak yaitu **$\pm 15-25$ cm telah tepat dan benar** sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*, dan juga perjanjian/kontrak yang dibuat oleh Terdakwa selaku PPK dan CV. M23 selaku Penyedia mengenai diameter batu pasangan bronjong yaitu $\pm 15-25$ cm yang termuat dalam kontrak nomor PU,918/25/VII/SDA-2019 tanggal 25 Juli 2019 Paket pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda Kecamatan Magepanda TA.2019 **tidak merugikan pihak ketiga, tidak melanggar hukum/kesusilaan.**

- Bahwa dengan telah diakuinya keterangan ahli yang dihadirkan Terdakwa maka alasan banding lainnya khususnya berkaitan dengan metode penulisan teknik menggunakan simbol \pm (tambah kurang) haruslah dikesampingkan karena uraian Penuntut Umum mengenai hal tersebut merupakan asumsi subyektif Penuntut Umum yang tidak memiliki dasar hukum dan bukan merupakan fakta persidangan.

12. Bahwa alasan banding Penuntut Umum yang termuat dalam Memori Bandingnya halaman 7 angka 2 dan 3 haruslah dikesampingkan karena alasan-alasan berikut :

- Bahwa di dalam spesifikasi teknis dalam kontrak nomor PU,918/25/VII/SDA-2019 tanggal 25 Juli 2019 Paket pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda Kecamatan Magepanda TA.2019 maka telah jelas yang ditetapkan adalah tentang Proporsional campuran 1:4 yaitu 1 semen dan 4 pasir, sedangkan spesifikasi yang berkaitan Properti/Mutu dalam spesifikasi 1:4 tersebut tidak dicantumkan properti, oleh sebab itu haruslah merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016, Bagian 2, Analisis Harga Satuan Pekerjaan (Ahsp) Bidang Sumber Daya Air, hal. 180-182 berbunyi "*Berbagai jenis pekerjaan pasangan batu yang termasuk lapisan penutup batu muka dan lainnya. Pasangan batu dapat berupa pasangan batu dengan mortar ataupun tanpa mortar. Sesuai dengan SNI 6882:2014, Spesifikasi Mortar untuk Pekerjaan Unit Pasangan (ASTM C270-10, IDT) diklasifikasikan berdasarkan kekuatan tekan mortarnya. Untuk kedua jenis tersebut*

Hal. 62 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



terbagi pula menjadi empat tipe mortar yaitu mortar tipe M (17,2 MPa); tipe S (12,5 MPa); tipe N (5,2 MPa) dan tipe O (2,4 MPa)",

- Bahwa mutu mortar campuran 1:4 sama dengan Type N dengan kekuatan minimal 5,2Mpa yang bersesuaian dengan SNI 6882:2014 tabel 2 "*Persyaratan Spesifikasi Properti pada Type N adalah syarat Minimal 5,2Mpa*". Namun demikian ketika dipermasalahkan bahwa kekuatan Mortar sebagai indikator, maka apabila dilakukan pengujian harus kembali kepada rujukan yang sudah ditetapkan sebagai standar yaitu minimal 5,2Mpa. Sedangkan penetapan-penetapan awal hanyalah cara untuk mendapatkan sifat-sifat daripada campuran itu sendiri (mix design) guna menentukan apakah campuran 1:4 yang dibuat itu nantinya dapat mempunyai properti yang sama dengan standar. Bahwa ternyata pengujian campuran yang dilakukan oleh Ahli yang dihadirkan Penuntut Umum dari Politeknik Negeri Kupang pun masih dalam range Minimal 5,2Mpa.
- Sehingga dengan demikian telah benar rujukan tersebut diatas dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara a quo yaitu apabila kita akan dibandingkan tentunya harus dibandingkan dengan Standar yang bersifat BAKU. Hasil pengujian laboratorium yang dilakukan oleh ahli Penuntut Umum adalah hasil uji Mutu Laboratorium yang merujuk pada ketentuan angka 3.3 SNI 6882:2014, yang mengatur "*nilai-nilai kekuatan tekan yang dihasilkan dari pengujian mortar di lapangan tidak mewakili kekuatan tekan mortar yang diuji dilaboratorium maupun mortar pada dinding. Properti fisik dari sampel mortar lapangan tidak boleh digunakan untuk menentukan kesesuaian dengan spesifikasi ini dan tidak dimaksud sebagai kriteria untuk menentukan penerimaan atau penolakan mortar (lihat pasal 8)*", sedangkan Mutu yang terpasang di lapangan sangat tergantung dari cara campur, suhu udara, cara aplikasi, umur teknis, dan lain-lain yang faktanya hasil pengujiannya terhadap konstruksi turap pengaman kali Aeliba masih dalam range 5,2 Mpa yaitu 10Mpa sebagaimana yang telah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara aquo halaman 135 jo. hal. 136 **telah tepat dan benar**, sehingga patut untuk diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo ditingkat banding.

Hal. 63 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Berdasarkan seluruh alasan tersebut di atas mohon Terdakwa dibebaskan (vrijspraak) atas sedikit-tidaknya melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan (onslag van alle rechtvervolging), mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tanggal 4 Juli 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding yang dijukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama **khususnya mengenai tindakan Terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA PARERA, ST. selaku PPK** dalam pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 yang **tidak mencairkan Jaminan Pemeliharaan** sebesar Rp.21.150.000,00 (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa dengan diajukan upaya hukum banding terhadap putusan perkara *a quo* maka Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang, sesuai kewenangan berdasarkan pasal 233 ayat (1) KUHP dan pasal 30 Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, akan memeriksa dan mengadili ulang perkara ini dengan mempertimbangkan kembali perbuatan Terdakwa, apakah memenuhi rumusan pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa perkara banding *a quo*, perkara Tipikor Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG atas nama Terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA PARERA, ST. pada dasarnya berkoneksi dan di-*splits* dalam berkas perkara terpisah, yaitu perkara banding Tipikor Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG, atas nama YUDI LIMAN HEGE, ST. dimana kedua berkas tersebut diperiksa dan diadili oleh majelis hakim banding yang sama, maka substansi pertimbangan hukum dari kedua perkara tersebut saling bertautan guna menjamin kesatuan penerapan hukum dan prinsip keadilan;

Hal. 64 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tipikor Tingkat Banding mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti atau tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair dan bila tidak terbukti, dilanjutkan dengan pembuktian dakwaan berikutnya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa melanggar dakwaan primair, pasal 2 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 2 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memiliki unsur-unsur pokok dan unsur penyertaan, sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tipikor Tingkat Banding mempertimbangkan tiap unsur pasal dakwaan primair tersebut;

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur setiap orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana korupsi, adalah mereka yang disebutkan di dalam ketentuan pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu orang perorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, yang diajukan ke persidangan untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang didakwakan adalah Terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA PARERA, ST., dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti tertuang dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka unsur setiap orang, patut dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur melawan hukum

Hal. 65 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Menimbang bahwa pengertian melawan hukum dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding memaknainya, melawan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan perbuatan yang dilarang, yakni memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi pada Paket Pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019, dalam kapasitas Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK;

Menimbang bahwa dalam konteks melawan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan perbuatan yang dilarang, yakni memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding akan mempertimbangkannya berbasis beberapa persoalan pokok, seperti dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair:

1. Apakah perbuatan yang dilakukan *Terdakwa selaku PPK*, tidak mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebesar Rp.21.150.000,00 (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan perbuatan melawan hukum?
2. Apakah Paket Pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh Penyedia Jasa tidak sesuai spesifikasi teknis sehingga pembayaran pekerjaan sebesar Rp.193.895.299,54 (seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah lima puluh empat sen) yang dilakukan *Terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA PARERA, ST.* merupakan perbuatan melawan hukum?
3. Apakah pelaksanaan pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019, dilakukan Saksi YUDI LIMAN HEGE, ST. selaku Penyedia Jasa telah menyimpang/tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sehingga *Terdakwa selaku PPK* telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.215.045.299,00 (dua ratus lima belas juta empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut sebagaimana dalam Surat Inspektorat Kabupaten Sikka Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Sikka Nomor 20/LHP/PKPT/ITKAB/SKA/2022 tanggal 27 September 2022 tentang Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Turap Pengamanan Kali

Hal. 66 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Aeliba di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka
Tahun Anggaran 2019?;

Menimbang bahwa terkait **persoalan pertama** mengenai *Terdakwa selaku PPK*, tidak mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebesar Rp.21.150.000,00 (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), Pengadilan Tipikor tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Magepanda Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka Nomor 500/DMP/4.a/V/2020 tanggal 05 Mei 2020 yang dibuat oleh Kepala Desa Servasius Martinus Mau (bukti T – 14) yang bersesuaian dengan keterangan Saksi *a de charge* Thomas Pora, dan Yohanes Ronyaldus Rado yang pada pokoknya telah terjadi banjir bandang pada Kali Aeliba yang diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi sehingga debit air yang besar sampai meluap melewati tanggul pengaman kali yang terjadi pada bulan Januari – April 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi *a de charge* Thomas Pora, Yohanes Ronyaldus Rado dan Servasius Martinus Mau bahwa pada tanggal 22 Januari 2020 telah terjadi banjir bandang yang mengakibatkan kerusakan pada bangunan Turap/Talud/Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka. Bahwa selain merusak bangunan turap juga membawa pohon-pohon dan air meluap masuk ke rumah warga mengakibatkan pengikisan/gerusan tanah di pinggir kali, dan merusak tanaman dan bangunan rumah warga, serta menghayutkan bangunan (kandang babi) sehingga mengakibatkan 3 (tiga) ekor babi terbawa arus banjir;

Menimbang bahwa akibat bencana banjir bandang di Desa Magepanda tersebut BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Sikka melakukan perbaikan turap pengaman Kali Aeliba sebagai upaya rehabilitasi dan pemulihan keadaan pasca bencana;

Menimbang bahwa bantuan dan perbaikan turap pengaman Kali Aeliba yang dilakukan BPBD Kabupaten Sikka setelah terjadinya bencana banjir bandang di Desa Magepanda tersebut sesuai tugas pokok BPBD yaitu diantaranya: usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, **penanganan darurat**, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

Menimbang bahwa perbaikan turap pengaman Kali Aeliba tersebut sebagai upaya rehabilitasi dan pemulihan keadaan pasca bencana yang dilakukan BPBD tersebut secara faktual dan material telah menunjukkan adanya fakta

Hal. 67 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



terjadinya bencana (kondisi darurat), sehingga dapat dipahami bahwa penggunaan anggaran BPBD adalah dimaksudkan untuk penanganan kondisi darurat sebagai akibat adanya bencana alam;

Menimbang bahwa dengan demikian apabila kerusakan turap/talud/bronjong pengamanan Kali Aeliba tersebut bukan disebabkan bencana alam (banjir bandang) maka BPBD tidak akan turun untuk memberikan bantuan dalam hal ini perbaikan turap/talud/bronjong pengamanan Kali Aelida di Desa Magepanda;

Menimbang bahwa atas terjadinya kerusakan turap/bronjong kali Aelida tersebut dalam ketentuan umum pelaksanaan pengadaan khususnya klausul pada sertifikat Jaminan Pemeliharaan dan sesuai dengan Keterangan Ahli Ir. Piter Djami Rebo, M.Si. bahwa terhadap bangunan konstruksi apabila kerusakan itu akibat kelalaian/kesalahan Penyedia Jasa maka menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa, sebaliknya apabila kerusakan itu timbul akibat bencana (kahar) maka perbaikannya bukan menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa telah terjadi keadaan kahar (banjir besar) yang mengakibatkan kerusakan pada bangunan turap pengamanan Kali Aeliba bukan merupakan kesalahan Penyedia Jasa sehingga karenanya Penyedia Jasa tidak dapat dibebani tanggung jawab atas perbaikan pekerjaannya tersebut, dan berhak menerima kembali Jaminan Pemeliharaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa selaku PPK tidak mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebesar Rp.21.150.000,00 (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa terkait **persoalan kedua** yakni apakah Terdakwa selaku PPK memproses pembayaran atas pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis Paket Pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pengamanan Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.193.895.299,54 (seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah lima puluh empat sen) merupakan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan bahwa Paket Pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dimulai dari tahapan: persiapan, perencanaan

Hal. 68 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak pengadaan, pengawasan dan pengendalian pengadaan, penyerahan hasil pengadaan.

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Kajian Tehnis Pengaman dan Pasangan Batu Bronjong Tahun Anggaran 2019 Lokasi Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka NTT dari Pusat Studi Jasa Konstruksi Universitas Citra Bangsa Kota Kupang (Bukti T - 30) menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai dengan gambar rencana sehingga tidak ada addendum kontrak;
2. Keseluruhan kuantitas/volume yang terpasang sudah sesuai dengan kontrak dan terdapat ada kelebihan pekerjaan
3. Kualitas/mutu batu sudah sesuai spesifikasi di dalam kontrak maupun ketentuan syarat batu pengisi;
4. Kualitas/mutu pasangan /mortal yang terpasang pada semua pasangan sudah di atas syarat minimum SNI type N yaitu pasangan 1pc : 4psr adalah 5,2 Mpa
5. Model kerusakan bangunan turap, batu bronjong dan groundsill sebelum perbaikan adalah akibat/pemicunya adalah akibat banjir yang menggerus tanah sekitar atas dan bawah
6. Kondisi fisik bangunan turap keseluruhan pada saat pantuan dalam kondisi baik dan termanfaatkan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah pekerjaan proyek pembangunan turap/talud/bonjong pengaman kali Aeliba telah sesuai dengan spesifikasi tehnik dalam kontrak pengadaan, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tingkat pertama sehingga karenanya pertimbangan hukum tersebut (halaman 135 s/d 137 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg) diambil alih dan dijadikan pertimbangan di tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan hasil uji yang dilakukan oleh ahli yang diajukan penuntut Umum rata-rata memiliki nilai diatas "5,2Mpa" hanya terhadap groundsill dan Turap 27m' (tipe 4) memiliki nilai dibawah "5,2Mpa" bahkan pada groundsill tidak signifikan dibawah standart mortar "5,2Mpa" yaitu "5,02Mpa" hal ini menurut Majelis Hakim masih dibatas kewajaran karena sebagaimana fakta dipersidangan kerusakan yang terjadi pada turap dan groundsill terjadi **setelah adanya bencana banjir yang besar**, sehingga memungkinkan untuk mengurangi kekuatan uji bahan tersebut, sehingga akan

Hal. 69 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



mempengaruhi kekuatan mortar tersebut, berbeda halnya dengan hasil uji yang dilakukan oleh Tim ahli yang diajukan oleh Terdakwa yang memiliki rata-rata nilai uji diatas “5,2Mpa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim memandang bahwa pengujian terhadap spesifikasi campuran mortal seharusnya menggunakan standart property pada SNI 6882:2014 table 2 “Semen Mortar” tipe N dengan nilai “5,2Mpa”, dan berdasarkan hasil uji kedua belah pihak sebenarnya telah memenuhi nilai tersebut walaupun ada beberapa nilai dibawah standart yang tidak terlalu signifikan namun masih dalam rentang wajar, sedangkan terhadap nilai Turap 27m’ (tipe 4) sebesar 2,14Mpa dari hasil uji ahli Penuntut Umum, walaupun dibawah nilai standart “5,2Mpa” namun Majelis Hakim memandang nilai uji tersebut merupakan nilai error dalam pengujian dengan alasan rata-rata hasil uji terhadap turap yang dihasilkan adalah diatas “5,2Mpa” sehingga secara logika pemasangan turap dilakukan berkesinambungan dan tidak terputus dengan bahan yang sama sehingga jika Penyedia jasa melakukan kecurangan didalamnya sudah tentu rata-rata nilai yang diuji akan memiliki nilai yang sama atau setara semua dibawah “5,2Mpa” sedangkan hasil uji ahli tersebut hanya 1 (satu) turap tipe 4 jauh dibawah nilai uji lainnya sehingga itu merupakan error dalam pengujian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan walaupun daerah Mapeganda tidak termasuk daerah darurat banjir sebagaimana surat keputusan Bupati Sikka Nomor 18/HK/2020 tentang tanggap darurat banjir, angin kencang, abrasi dan tanah longsor dalam wilayah kabupaten Sikka, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dikuatkan Surat keterangan Desa Mapeganda (Bukti T-14) maka merupakan **fakta telah terjadi banjir bandang pada kali Aeliba yang diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi** sehingga debit air yang besar sampai meluap melewati tanggul pengaman kali yang terjadi, sehingga Majelis Hakim berpendapat **bahwa dengan entisitas banjir yang besar tersebut namun hanya terdapat kerusakan talud sepanjang 5 meter dan 1 (satu) groundsill sedangkan yang lainnya masih kokoh berdiri maka dapat dipastikan kekuatan dan spesifikasi bangunan telah sesuai dengan kontrak**;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan kontrak khususnya dalam spesifikasi teknis terkhususnya dalam Spesifikasi teknis angka 5 “Pengendalian Mutu” telah mengatur “semua material yang akan dipergunakan dalam pekerjaan ini harus yang mempunyai kualitas baik. Kontraktor wajib

Hal. 70 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



melaksanakan pengendalian mutu bahan berupa pengujian bahan (pasir). Pengujian harus diserahkan kepada pejabat pembuat komitmen”, dan berdasarkan fakta telah ternyata sudah dilakukan pengujian pasir dan dilakukan uji lab yang hasilnya sesuai spesifikasi serta pada saat dilakukan serah terima akhir hasil pekerjaan sebagaimana berita acara serah terima akhir hasil pekerjaan serta berita acara Pemeriksaan hasil pekerjaan Nomor BA-PPHP/06/XII/SDA-2022 (bukti T-28) yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air Dinas PU-PR Kabupaten Sikka tahun anggaran 2019 dengan ketua/anggota tim Eligius Florentinus, ST telah menyatakan pada pokoknya “Paket pekerjaan pembangunan Turap Pengaman Kali Aileba sesuai dengan surat perjanjian (Kontrak) nomor PU.918/25/VII/SDA-2019 tanggal 25 Juli 2019 semuanya dalam keadaan baik dan lengkap sesuai Surat Perjanjian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap pasangan batu campuran 1 PC:4 PSR dengan kuantitas 229,39 m³ dengan nilai sebesar Rp. 149.666.036,32 (seratus empat puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga puluh enam rupiah, tiga puluh dua sen) serta Plesteran campuran 1PC:4PSr dengan kuantitas 24,52 senilai 1.326.798,11 (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan rupiah koma sebelas sen) **telah sesuai spesifikasi kontrak sehingga layak untuk dibayarkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tingkat banding berpendapat bahwa Pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019, telah sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak sehingga tidak terdapat kerugian keuangan negara dan karenanya Terdakwa selaku PPK dapat melakukan pembayaran sejumlah Rp.193.895.299,54 (seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah lima puluh empat sen) dan pembayaran tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa terkait dengan **persoalan ketiga** yakni: apakah pelaksanaan pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019, dilakukan Penyedia Jasa telah menyimpang/tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sehingga mengakibatkan kerugian keuangan

Hal. 71 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



negara sejumlah Rp.215.045.299,00 (dua ratus lima belas juta empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut sebagaimana dalam Surat Inspektorat Kabupaten Sikka Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Sikka Nomor 20/LHP/ PKPT/ITKAB/ SKA/2022 tanggal 27 September 2022 tentang Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Turap Pengamanan Kali Aeliba di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019?

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019, telah sesuai dengan spesifikasi teknis dan prosedur serta peraturan pengadaan barang/jasa maka kegiatan pengadaan pekerjaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp.215.045.299,00 (dua ratus lima belas juta empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka sudah selayaknya apabila Surat Inspektorat Kabupaten Sikka Nomor 20/LHP/PKPT/ITKAB/SKA/2022 tanggal 27 September 2022 tentang Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Turap Pengamanan Kali Aeliba di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 kerugian keuangan negara sejumlah Rp.215.045.299,00 (dua ratus lima belas juta empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dikesampingkan karena tidak didasarkan pada perhitungan yang valid dan tidak sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa selaku PPK telah melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dalam pengadaan paket pekerjaan pembangunan turap/talud/bronjong pengamanan Kali Aeliba, dan Penyedia Jasa telah mengerjakan sesuai dengan spesifikasi teknis, sudah dilakukan sesuai dengan tahapannya dan tidak ada kerugian keuangan negara, sehingga tidak terdapat perbuatan melawan hukum seperti didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat, unsur kedua, *melawan hukum*, patut dinyatakan tidak terpenuhi;

Hal. 72 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhi salah satu unsur dakwaan primair, pasal 2 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu unsur *melawan hukum* maka tanpa mempertimbangkan lagi unsur-unsur selebihnya termasuk unsur tambahan pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. perbuatan Terdakwa seperti didakwakan pada dakwaan primair, patut dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tipikor Tingkat Banding mempertimbangkan dakwaan subsidair, seperti di bawah ini;

Menimbang bahwa pada ***dakwaan subsidair***, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan subsidair tersebut seperti dibawah ini;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur *setiap orang* pada *dakwaan subsidair* ini pada dasarnya sama dengan unsur *setiap orang* pada *dakwaan primair*, seperti telah dipertimbangkan sebelumnya. Oleh karena itu dengan mengambil alih khusus pertimbangan hukum unsur *setiap orang* pada dakwaan primair untuk dijadikan pertimbangan hukum pada dakwaan subsidair, maka unsur ini, patut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa unsur ini dikaji dalam konteks, apakah Terdakwa selaku PPK pada pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pengamanan Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 mempunyai tujuan menguntungkan diri sendiri

Hal. 73 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



atau orang lain atau suatu korporasi sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum dilakukan dengan cara:

1. Terdakwa selaku PPK telah menguntungkan orang lain atau korporasi sejumlah uang dari tidak dicairkan uang jaminan Pemerliharaan sejumlah Rp.21.150.000,00 (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Terdakwa selaku PPK melakukan pembayaran atas pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp.193.895.299,54 (seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah lima puluh empat sen);

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas Majelis Hakim Tipikor tingkat banding akan mempertimbangkan terlebih pada point 2 tersebut di atas, yaitu unsur: *dengan tujuan menguntungkan orang lain atau korporasi* dengan cara Terdakwa selaku PPK melakukan pembayaran atas pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis Paket Pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp.193.895.299,54 (seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah lima puluh empat sen);

Menimbang bahwa terhadap persoalan apakah Terdakwa selaku PPK telah menguntungkan orang lain atau korporasi karena melakukan pembayaran atas pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis Paket Pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pengaman Kali Aeliba sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama yang menyimpulkan dengan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap pasangan batu campuran 1 PC:4 PSR dengan kuantitas 229,39 m³ dengan nilai sebesar Rp. 149.666.036,32 (seratus empat puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga puluh enam rupiah, tiga puluh dua sen) serta Plesteran campuran 1PC:4Psr dengan kuantitas 24,52 senilai 1.326.798,11 (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan rupiah koma sebelas sen) **telah sesuai spesifikasi kontrak sehingga layak untuk dibayarkan;**

Hal. 74 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada pokoknya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa Paket Pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 telah dikerjakan sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor tingkat pertama pada halaman 123 s/d halaman 137 dalam Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, bahwa karenanya pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum di tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 telah sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak sehingga karenanya Penyedia Jasa/Kontraktor berhak menerima pembayaran pekerjaan sejumlah Rp.193.895.299,54 (seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah lima puluh empat sen) dan Terdakwa selaku PPK melakukan pembayaran pekerjaan tersebut bukan merupakan perbuatan yang menguntungkan orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada point 1 tersebut di atas, yaitu unsur: *dengan tujuan menguntungkan orang lain atau korporasi* dengan cara mendapatkan sejumlah uang karena Terdakwa tidak mencairkan uang jaminan Pemeliharaan sejumlah Rp.21.150.000,00 (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama diantaranya memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa secara fakta Saksi Yudi Liman Hege, ST. selaku Penyedia tidak melakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang terjadi dan secara formil berdasarkan keputusan surat keputusan Bupati Sikka Nomor 18/HK/2020 tentang tanggap darurat banjir, angin kencang, abrasi dan tanah longsor dalam wilayah kabupaten Sikka, kali Aeliba desa Magepanda kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka tidaklah masuk daerah terdampak bencana atau tanggap darurat banjir, angin kencang, abrasi dan tanah longsor sehingga kerusakan yang terjadi bukan merupakan keadaan

Hal. 75 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kahar sebagaimana dalam kontrak maka sudah sepatutnya Terdakwa melakukan pencairan jaminan pemeliharaan sebesar Rp.21.150.000,00 (dua puluh satu juta seratus limapuluh ribu rupiah) namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tingkat pertama menyimpulkan dengan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena jaminan sebesar Rp.21.150.000,00 (dua puluh satu juta seratus limapuluh ribu rupiah) tidak dicairkan yang seharusnya uang tersebut merupakan hak dari negara untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi, maka uang tersebut menjadi keuntungan dari Penyedia, dan oleh karenanya dapat dikatakan Terdakwa telah memberikan keuntungan kepada orang lain atau korporasi;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor tingkat pertama tersebut (pada halaman 137 s/d 138 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dengan cara Terdakwa telah menguntungkan Penyedia Jasa/ kontraktor sebesar Rp.21.150.000,00 (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) karena Jaminan Pelaksana tidak dicairkan oleh Terdakwa selaku PPK yang seharusnya uang tersebut merupakan hak dari negara untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tingkat banding **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tingkat pertama tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan telah terjadi bencana banjir bandang di wilayah Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka pada tanggal 22 Januari 2024 yang mengakibatkan terjadinya korban bencana diantaranya kerusakan pada bangunan Turap/Talud/Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, penggerusan bawah tanah Kali Aeliba, kerusakan bangunan kandang babi dan hilangnya (terseret arus banjir) 3 (tiga) ekor babi serta berbagai kerusakan bangunan dan tanaman warga setempat;

Menimbang bahwa atas kejadian banjir bandang tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka melalui BPBD Kabupaten Sikka melakukan tindakan

Hal. 76 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana dengan melakukan perbaikan atas kerusakan yang terjadi khususnya perbaikan Turap/Talud/Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka;

Menimbang bahwa atas tindakan dari BPBD Kabupaten Sikka sebagai bagian dari unsur pemerintahan Kabupaten Sikka yang telah melakukan rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana banjir di Desa Magepanda tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa telah terjadi kondisi yang luar biasa (darurat) yang apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan kerugian yang bertambah besar dan dapat mengancam keselamatan warga setempat;

Menimbang bahwa berkenaan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tingkat pertama, bahwa surat keputusan Bupati Sikka Nomor 18/HK/2020 tentang tanggap darurat banjir, angin kencang, abrasi dan tanah longsor dalam wilayah kabupaten Sikka, yang berpendapat bahwa wilayah kali Aeliba desa Magepanda kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka tidaklah masuk daerah terdampak bencana atau tanggap darurat banjir, angin kencang, abrasi dan tanah longsor sehingga kerusakan yang terjadi bukan merupakan keadaan kahar sebagaimana dalam kontrak, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa dengan adanya tim BPBD Kabupaten Sikka melakukan pekerjaan rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana banjir kali Aeliba desa Magepanda kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka tersebut Majelis Hakim Tipikor tingkat banding berpendapat sudah cukup alasan untuk menyatakan kondisi tersebut sebagai suatu keadaan kahar (darurat), selain itu Surat Keputusan Bupati Nomor 18/HK/2020 tersebut dikeluarkan sebelum terjadinya banjir bandang di Desa Magepanda;

Menimbang bahwa terhadap kesimpulan Hakim Tipikor Tingkat Pertama di atas, yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur ke 2 menguntungkan orang lain atau korporasi karena jaminan pemeliharaan sebesar Rp.21.150.000,00 (dua puluh satu juta seratus limapuluh ribu rupiah) tidak dicairkan yang seharusnya uang tersebut merupakan hak dari negara untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding kembali merujuk pada pertimbangan hukum sebelumnya, seperti diuraikan dalam pertimbangan hukum dakwaan primair. Intinya, bahwa telah terjadi kondisi kahar (darurat) sehingga Penyedia Jasa/Kontraktor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan perbaikan bangunan turap/talud/bronjong Pengamanan Kali Aeliba

Hal. 77 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Magepanda, dan bangunan tersebut telah sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak, negara tidak dirugikan, dan setelah terjadinya bencana banjir bangunan turap/bronjong telah direhab/diperbaiki oleh BPBD Kabupaten Sikka sehingga tidak ada alasan bagi Terdakwa selaku PPK untuk mencairkan Jaminan Pelaksana;

Menimbang bahwa pelaksanaan paket pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pengamanan Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019, menurut Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, sudah sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak, tidak ditemukan pekerjaan yang penyimpangan dari kontrak sehingga kesimpulan bahwa Terdakwa telah menguntungkan Penyedia Jasa/kontraktor sebesar Rp.215.045.299,54 (dua ratus lima belas juta empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah lima puluh empat sen), tidak akurat karena itu patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat, unsur kedua, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*, patut dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhi salah satu unsur dakwaan subsidair, pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu unsur *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* maka tanpa mempertimbangkan lagi unsur-unsur selebihnya termasuk unsur tambahan pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, perbuatan Terdakwa seperti didakwakan pada dakwaan subsidair, patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair maupun dakwaan subsidair, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa putusan yang bersifat pembebasan ini berkaitan erat dengan penerapan prinsip *fair trial*, yang merupakan jaminan bagi perlindungan hak setiap orang dalam proses peradilan, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan penegakan *rule of law*. Prinsip itu memastikan, lembaga peradilan tidak melakukan penghukuman kepada orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan, kecuali dilakukan atas dasar penerapan hukum yang tepat, proses yang adil dan tidak memihak. Negara mempunyai kewenangan untuk menegakan hukum, termasuk memastikan pelaku kejahatan diadili dan dijatuhi hukuman. Namun proses penegakan hukum hanya sah (*justified*) jika dilakukan dengan adanya *fair trial*;

Hal. 78 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat, tanpa perlu lagi mempertimbangkan alasan-alasan Pembanding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum seperti tertuang pada memori banding yang ada beserta kontra memori banding dari Terbanding Penasihat Hukum dan Penuntut Umum, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Kpg, tanggal 4 Juli 2024 atas nama Terdakwa ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA, ST., tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sementara status Terdakwa saat ini berada dalam rumah tahanan negara, maka sesuai ketentuan pasal 199 ayat (1) huruf c KUHAP, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang, memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa dengan dibebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan maka perlu dicantumkan rehabilitasi berupa pemulihan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya, seperti ditentukan pada pasal 1 angka 23 dan pasal 97 ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa mengenai status barang bukti sebanyak 41 item, terdiri dari dokumen-dokumen: Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka, Surat Perjanjian Kontrak Nomor PU.918/25/VII/SDA-2019 tanggal 25 Juli 2019 Paket Pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka, spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri/HPS, Jaminan Pelaksanaan Jamkrindo, dan Jaminan Pemeliharaan Jamkrindo maupun Berita Acara Pembayaran, beserta dokumen pengadaan lainnya, karena perkara ini perbuatan Terdakwa dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan namun selain itu ada perkara lain (*splits*) maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa YUDI LIMAN HEGER, ST., seperti disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari dakwaan maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP, biaya perkara dibebankan kepada negara;

Hal. 79 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat pasal 191 ayat (1) dan pasal 222 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan Terdakwa **ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA, ST.**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 10/Pid-Sus-TPK/2024/PN.Kpg, tanggal 4 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA, ST.**, tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair maupun subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) jepit Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Nomor : PU.680/24/IV/2018 Tentang Penunjukan Tim Perencana Teknis Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka, Kegiatan Tahun Anggaran 2019;
 2. 1 (satu) Jepit Rencana Kegiatan Tahunan anggaran 2019 Paket pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda Kecamatan Magepanda, Biaya Rp.492.500.000, Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten

Hal. 80 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Sikka;

3. 1 (satu) jepit Kerangka Acuan Kerja (KAK) Paket pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda Kecamatan Magepanda TA.2019;
4. 1 (satu) jepit Data Visual Perencanaan;
5. 1 (satu) jepit Rencana Kerja Tahun Anggaran 2019;
6. 1 (satu) Jepit Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda Kecamatan Magepanda TA.2019;
7. 1 (satu) jepit Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka, Nomor : PU.760/01/I/2019, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019, tanggal 07 Januari 2019;
8. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : PU.918/25/VII/SDA-2019, tanggal 25 Juli 2019 Paket pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda Kecamatan Magepanda TA.2019;
9. 1 (satu) jepit Laporan Pengawasan Paket pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda Kecamatan Magepanda TA.2019, Pelaksana CV.M23;
10. 1 (satu) bundel Back Up Data Final (Foto copy sesuai aslinya) Paket Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba TA.2019 CV.M23;
11. 1 (satu) jepit Data Visual Pengawasan Paket pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda Kecamatan Magepanda TA.2019, Pelaksana CV.M23;
12. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan (Harian, Mingguan& Bulanan) Paket pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba TA.2019, Pelaksana CV.M23 (Foto copy sesuai dengan Aslinya);
13. 1 (satu) lembar Rekomendasi pemeriksaan kemurnian pasir kontraktor CV.M23 Paket Pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Lokasi Kecamatan Magepanda, Material Pasir, tanggal 19 Agustus 2019 (Foto copy sesuai aslinya);
14. 1 (satu) bundel Berita acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan Nomor: PU.610/170/XI/BA.STP/PPK SDA - 2019, tanggal 20 November

Hal. 81 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Paket pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba
TA.2019, Penyedia CV.M23;

15. 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Masa akhir pemeliharaan nomor :
PU.061/09/V/SDA-2020, tanggal 13 Mei 2020;
16. 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan JAMKRINDO Nilai Jaminan:
Rp.21.150.000,- Nomor Jaminan: SBD 2019 12.00 1 00229136, tanggal
26 Juli 2019;
17. 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan JAMKRINDO Nilai Jaminan:
Rp.21.150.000,- Nomor Jaminan: SBD 2019 12.00 1 00528422, tanggal
13 Desember 2019;
18. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional an.A.B.D.Sitak
Parera, S.T. (Foto copy sesuai aslinya).
19. 1 (satu) bundel Laporan Pengawasan Paket Pekerjaan Pembangunan
Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda Kecamatan Magepanda
TA.2019;
20. 1 (satu) Bendel dokumen pemilihan Nomor : 207 / POKJAI –
BAGPBJSIKKA / 2019, tanggal 14 Juni 2019 untuk pengadaan
pembangunan turap pengaman kali aeliba;
21. 1 (satu) jepit (foto copy sesuai aslinya) Berita Acara Koreksi Aritmatik
dengan nomor : 211/ POKJAI- BAGPBJSIKKA / 2019, tanggal 28 Juni
2019;
22. 2 (dua) lembar (foto copy sesuai aslinya) Berita Acara Penetapan
Pemenang E-Lelang Umum Nomor : 269/ POKJAI-BAGPBJSIKKA /
2019, tanggal 16 Juli 2019;
23. 1(satu) lembar Pembuktian Kualifikasi paket pekerjaan konstruksi
pembangunan turap pengaman kali aeliba nomor : 268/ POKJA II-
BAGPBJSIKKA / 2019, tanggal 15 Juli 2019 ;
24. 2 (dua) lembar (foto copy sesuai aslinya) Berita Acara Aanwijzing
Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba nomor : 208/ POKJAI-
BAGPBJSIKKA / 2019, tanggal 20 Juni 2019;
25. 3 (tiga) lembar (foto copy sesuai aslinya) Beria Acara Pembukaan
Penawaran Nomor : 210 / POKJAI-BAGPBJSIKKA / 2019 , tanggal 27
Juni 2019;
26. 1 (satu) lembar (foto copy sesuai aslinya) undangan nomor : 205/
POKJAI-BAGPBJSIKKA/ 2019 , tanggal 11 Juni 2019;

Hal. 82 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Persiapan Pelelangan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba nomor : 206 / POKJAIL-BAGPBJSIKKA/ 2019 tanggal 12 Juni 2019;
28. 1 (satu) jepit (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 dengan Nomor DPPA SKPD : 1.03 01 01 24 01 5 2, tanggal 15 November 2018 ;
29. 1 (satu) jepit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : SP2D /8724/6/ 1.03.01.01/ 2018, tanggal 19 November 2018 ;
30. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : SP2D/8727/6/ 1.03.01.01/ 2018 tanggal 19 November 2018;
31. 1(satu) jepit Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 nomor : DPA SKPD : 1.03 01 17 03 5 2, tanggal 8 Januari 2019;
32. 1 (satu) jepit Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 nomor DPPA SKPD : 1.03 01 01 17 03 5 2, tanggal 8 Oktober 2019;
33. 1(satu) bundel dokumen program pengawasan kegiatan pembangunan turap/ talud/ bronjong tahun anggaran 2019 dengan biaya Rp. 40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) waktu pelaksanaan 6 (enam) bulan;
34. 1 (satu) jepit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D / 8907/ 3/ 1.03.01.01/ 2019 ,tanggal 28 Oktober 2019;
35. 1 (satu) jepit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D / 11333/ 3/ 1.03.01.01/ 2019 ,tanggal 6 Desember 2019;
36. 1(satu) bundel dokumen permohonan uang muka paket pekerjaan pembangunan turap pembangunan kali aeliba tahun anggaran 2019 kontraktor pelaksana CV M23;
37. 1(satu) Jepit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pencairan uang muka 30 % dengan Nomor : SP2D / 6588/ 3/ 1.03.01.01 / 2019 ,tanggal 26 Agustus 2019;
38. 1(satu) Jepit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran termin pertama sebesar 46,0 % dengan Nomor : SP2D / 8730/ 3/ 1.03.01.01 / 2019, tanggal 22 Oktober 2019;
39. 1(satu) Jepit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran termin kedua sebesar 90,54 % dengan Nomor : SP2D / 10182/ 3/ 1.03.01.01 / 2019 , tanggal 27 November 2019;

Hal. 83 dari 84 hal. Putusan Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. 1(satu) Jepit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran termin terakhir sebesar 100 % dengan Nomor : SP2D / 13241/ 3/ 1.03.01.01 / 2019 , tanggal 30 Desember 2019;

41. 1(satu) Jepit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran honorarium dengan Nomor : SP2D / 12284/ 3/ 1.03.01.01 / 2019 , tanggal 18 Desember 2019.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa YUDI LIMAN HEGE,ST;

6. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Senin, 26 Agustus 2024, oleh **Pujo Saksono, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Drs. Anis Busroni, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal, 4 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.

Pujo Saksono, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Drs. Anis Busroni, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Ttd

Otnial Kause, S.H.